

JADWAL

Tanggal Efektif	: 23 Mei 2019	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 30 April 2020
Masa Penawaran Umum	: 22 – 27 April 2020	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: 30 April 2020
Tanggal Penjatahan	: 28 April 2020	Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	: 4 Mei 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



Permodalan Nasional Madani

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Tel: (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id
Email: sekretaris@persusahaan.pnm.co.id

Kantor Cabang

Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang dan
626 Unit/Outlet UlaMM serta 2.178 Cabang Mekaar

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.350.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp55.100.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 April 2023.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp194.900.000.000,- (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 April 2025.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN OBLIGASI INI TIDAK BERHAK ATAS BUNGA OBLIGASI DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERTAMBAH BAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERIKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT

idA+ (Single A Plus)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.

Penawaran Obligasi ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PNM yang seluruhnya bernilai sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. S-016/PNM-Dirut/KDP/II/2019 pada tanggal 16 Januari 2019 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-58/D.04/2019 pada tanggal 23 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-00002/BEI.PP2/01-2019 tanggal 29 Januari 2019. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2020, Perseroan telah menyampaikan surat pengantar dengan nomor S-113/PNM-DIRUT/KDP/IV/20 kepada OJK pada tanggal 9 April 2020.

Selanjutnya, Perseroan telah mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.350.000.000.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) pada BEI, tanggal 29 November 2019.

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) pada BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan pada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, kecuali PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PM TAHAP III TAHUN 2020 INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
BAB II RENCANA PENGGUNAAN DANA	14
BAB III PERNYATAAN UTANG	15
BAB IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
BAB VI KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	24
1. Riwayat Singkat Perseroan	24
2. Obligasi yang Pernah Diterbitkan Perseroan	24
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	25
4. Perizinan yang Dimiliki Perseroan	25
5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	26
6. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	27
7. Sumber Daya Manusia	27
8. Struktur Organisasi Perseroan	31
9. Struktur Kepemilikan serta Hubungan Pengawasan dan Pengurusan Perseroan	32
10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak	32
11. Asuransi	33
12. Transaksi dengan Pihak Afiliasi	35
13. Perjanjian Penting yang Dilakukan Perseroan	39
14. Perkara yang Dihadapi	39
15. Kegiatan Usaha Perseroan	44
16. Tingkat Kesehatan Perseroan	46
17. Prospek Usaha Perseroan	46
18. Strategi Usaha Perseroan	46

BAB VII PERPAJAKAN	47
BAB VIII PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	48
BAB IX LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	49
BAB X KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	51
BAB XI TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG	59
BAB XII PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	62
BAB XIII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	63

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran termasuk diantaranya untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang angka 4.1.
“Akta Pengakuan Utang”	berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas jumlah utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019, tertanggal 12 November 2019 No. 19, di buat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta.
“Anak Perusahaan”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah bunga obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Denda”	denda berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti: a. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan; b. Perjanjian Perwaliamanatan; c. Akta Pengakuan Utang; d. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; e. Perjanjian Agen Pembayaran; f. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI; g. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek; h. Informasi Tambahan; beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
“Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam LK Nomor: IX.A.2, yaitu: a. Atas dasar lewatnya waktu yaitu: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	berarti suatu Penawaran umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Emiten” atau “Perseroan”	berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani disingkat PT PNM (Persero) berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya.
“Force Majeure”	berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

“Jumlah Terutang”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Bunga Obligasi, Pokok Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Masyarakat”	berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar negeri.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan keterangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp55.100.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp194.900.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan dan Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No.21/2011.
“Pemegang Obligasi”	berarti pemegang Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 yaitu Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan melalui Pemegang Rekening dalam rekening Efek pada KSEI.

“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemeringkat”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesai (“Pefindo”) berkedudukan di Jakarta Selatan atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan disetujui penggantian oleh Wali Amanat.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang diterbitkan secara bertahap oleh Emiten dengan target dana sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah), dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pemegang Rekening Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi, berdasarkan penawaran awal (<i>bookbuilding</i>) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan No. VI.C.3”	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
“Peraturan No. VI.C.4”	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Atas Efek Bersifat Utang.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.C.11”	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemerinkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 11 tanggal 8 April 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-00002/BEI.PP2/01-2019 tanggal 29 Januari 2019, bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 12 tanggal 8 April 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-040/OBL/KSEI/0320 tanggal 3 April 2020, bermeterai cukup.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM tertanggal 11 Januari 2019 No. 08, juncto Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM, tertanggal 6 Februari 2019 No. 13, juncto Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM tertanggal 9 Mei 2019 No. 73, juncto Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM tertanggal 27 Mei 2019 No. 117, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30 Desember 2011 Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
“Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia”	berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: a. Kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau b. Dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia; Tidak termasuk Anak Perusahaan Emiten.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Emiten, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Emisi Obligasi kepada Emiten, yaitu tanggal 30 April 2020.

"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar Emiten melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang Namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening dengan memerhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Penjatahan"	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu tanggal 28 April 2020.

SINGKATAN PERUSAHAAN ANAK

BPRSHS	:	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin
BPRSPB	:	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal
BPRSPNMM	:	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Mentari
MBM	:	PT Mitra Bisnis Madani
CMI	:	PT Crom Madani Indonesia
MDM	:	PT Mitra Dagang Madani
MMI	:	PT Micro Madani Institute
MNM	:	PT Mitra Niaga Madani
MPM	:	PT Mitra Proteksi Madani
MTM	:	PT Mitra Tekno Madani
MUM	:	PT Mitra Utama Madani
PNMIM	:	PT PNM Investment Management
PNMVC	:	PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital
PNMVS	:	PT Permodalan Nasional Madani Venture Syariah
PT STI	:	PT Syarikat Takaful Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dari laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan untuk Perseroan publik.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Mei 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan.

PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Perubahan struktur modal terakhir Perseroan adalah pada tahun 2016, yang tercantum pada Akta Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.200.000	5.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
	1 Saham Seri A	1.000.000	100,00
Pemerintah Republik Indonesia	Dwiwarna		
	1.299.999 Saham Seri B	1.299.999.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000	1.300.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.900.000	3.900.000.000.000	

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, sebagai berikut:

Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan terhadap Perusahaan Anak terakhir:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatannya keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan modal ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi
3	PT BPRS PNM Patuh Beramal	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	76,37%	1993	2003	Beroperasi
4	PT BPRS PNM Mentari	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	64,67%	1992	2000	Beroperasi
5	PT BPRS Haji Miskin	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	51,95%	2003	2009	Beroperasi

Keterangan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk Modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan UMKM.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan ditawarkan dalam 2 (dua) seri: <ul style="list-style-type: none">• Seri A sebesar Rp55.100.000.000 (lima puluh lima miliar seratus juta Rupiah); dan• Seri B sebesar Rp194.900.000.000 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah)
Jangka Waktu	:	Seri A: 3 (tiga) tahun Seri B: 5 (lima) tahun
Tingkat Bunga Obligasi	:	Seri A: 8,40% (delapan koma empat nol persen) Seri B: 9,00% (sembilan koma nol persen)
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.
Masa Penawaran Umum	:	22 – 27 April 2020
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.
Pembelian Kembali	:	Penjelasan lebih lanjut dari pembelian kembali (<i>buy back</i>) Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan No.IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RTG-1017/PEF-DIR/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dan ditegaskan kembali dengan surat No.RTG-039/PEF-DIR/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:

^{id}**A+**
(Single A Plus)

Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 23 Oktober 2019 sampai dengan 1 Mei 2020.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Arief Mulyadi dengan opini tanpa modifikasi. Sedangkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CPA, dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Jumlah Aset	25.924.005	18.082.303
Jumlah Liabilitas	23.059.512	16.188.724
Jumlah Ekuitas	2.864.493	1.893.579

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan Bunga dan Syariah - bersih	3.328.994	2.150.210
Laba Usaha	1.291.319	98.723
Laba Tahun Berjalan	977.311	67.798
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan	972.195	72.796

Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga dan Syariah	56,82	53,88
Laba tahun berjalan	1.341,50	84,88
Jumlah aset	41,76	60,17
Jumlah liabilitas	42,44	70,75
Jumlah ekuitas	51,27	4,33
Rasio Usaha		
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah	26,22	3,16
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset	22,32	22,04
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah	19,89	2,16
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	3,78	0,37
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	34,12	3,58
Non-performing Loan (NPL)	1,25	1,48
Rasio Keuangan		
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,89	0,89
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	8,05	8,55
Rasio Likuiditas		
Current ratio (x)	2,91	2,66
Gearing ratio (x)	8,37	6,86

OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN

Berikut merupakan Efek Bersifat Utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masih terutang:

Obligasi

Nama Obligasi	Seri & Jangka Waktu Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp juta)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	Seri B, 5 tahun	3 November 2021	9,50%	839.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	Seri A, 3 tahun	12 Juli 2020	8,75%	750.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	12 Juli 2022	9,25%	750.000.000.000

Nama Obligasi	Seri & Jangka Waktu Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp juta)
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri A, 3 tahun	13 April 2021	8,00%	1.254.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.255.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 Mei 2022	9,50%	1.401.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000
Jumlah				8.198.000.000.000

MTN (Medium Term Notes)

Nama MTN	Seri & Jangka Waktu MTN	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp juta)
MTN XIII	Seri A, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	50.000.000.000
	Seri B, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	110.000.000.000
	Seri C, 57 bulan	10 Januari 2022	11,25%	200.000.000.000
	Seri D, 56 bulan	10 Januari 2022	11,25%	15.000.000.000
MTN XVII	36 bulan	15 Maret 2021	8,25%	500.000.000.000
MTN XVIII	Seri A, 24 bulan	27 September 2020	9,25%	390.000.000.000
MTN XIX	Seri A, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	70.000.000.000
	Seri B, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri C, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri D, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	142.500.000.000
	Seri E, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	201.000.000.000
Jumlah				1.888.500.000.000

Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk	Seri & Jangka Waktu Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp juta)
Sukuk Mdh. I Tahun 2017	Seri D, 36 bulan	31 Januari 2021	44,7917%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. II Tahun 2018	Seri A, 36 bulan	26 Februari 2022	30,00%	60.000.000.000
	Seri B, 2 tahun, 11 bulan	26 Februari 2022	30,00%	240.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri A, 2 tahun	24 September 2021	25,48%	435.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri D, 1 tahun 10 bulan 24 hari	24 September 2021	20,50%	350.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E Tahap II, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Jumlah				1.135.000.000.000

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.350.000.000.000 (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp55.100.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 April 2023.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp194.900.000.000,- (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 April 2025.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

**idA+
(Single A Plus)**

Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 23 Oktober 2019 sampai dengan 1 Mei 2020.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero)

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa pembiayaan dan jasa manajemen

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Taspen, lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Telp. (021) 2511 404, Faks. (021) 2511 371
Website www.pnm.co.id
Email sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Kantor Cabang

Memiliki 62 Kantor Cabang dan 626 Unit/Outlet UlaMM
serta 2.178 Cabang Mekaar

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMEMUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan III dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III, sesuai dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 12 November 2019;
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan III adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemingkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan pemingkatan efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Umum

Obligasi dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020".

Penjelasan Obligasi yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

-

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Nama, Jumlah Pokok, Harga Penawaran, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga Obligasi

"OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 2020 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp55.100.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 April 2023.

Seri B: Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp194.900.000.000,- (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 April 2025.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung sejak Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga-Ke	Seri A	Seri B
1	30 Juli 2020	30 Juli 2020
2	30 Oktober 2020	30 Oktober 2020
3	30 Januari 2021	30 Januari 2021
4	30 April 2021	30 April 2021
5	30 Juli 2021	30 Juli 2021
6	30 Oktober 2021	30 Oktober 2021
7	30 Januari 2022	30 Januari 2022
8	30 April 2022	30 April 2022
9	30 Juli 2022	30 Juli 2022
10	30 Oktober 2022	30 Oktober 2022
11	30 Januari 2023	30 Januari 2023
12	30 April 2023	30 April 2023
13		30 Juli 2023
14		30 Oktober 2023
15		30 Januari 2024
16		30 April 2024
30		30 Juli 2024
18		30 Oktober 2024
19		30 Januari 2025
20		30 April 2025

Hak Senioritas Atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya kepailitan terhadap Perseroan maka seluruh harta kekayaan Perseroan yang tidak dijamin secara khusus untuk kepentingan Kreditur tertentu akan dipergunakan untuk membayar utang-utang Perseroan kepada seluruh Kreditur yang tidak memiliki jaminan secara khusus, termasuk diantaranya Pemegang Obligasi, secara prorata sesuai dengan hasil penjualan harta kekayaan Perseroan. Perseroan mempunyai utang senioritas sebesar Rp8.486.921.805.064 (delapan triliun empat ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima ribu enam puluh empat Rupiah) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 yang mempunyai hak keutamaan atau preferen. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan yaitu *Gearing Ratio* yang tidak melebihi 10 kali. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah melakukan pinjaman utang baru atau mengeluarkan surat utang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Tambahan Utang yang dapat Dibuat Perseroan

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa yang akan datang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi yaitu Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Pembelian Kembali

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi;
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan
 - d. wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - a. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
 - b. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
 - c. Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi. Untuk menghindari keragu-raguan, maka tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dikecualikan dari ketentuan ini.
 - d. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
 - e. Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan.
 - f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menyetorkan dana (*in good-fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak pemegang Obligasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - b. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan;
 - c. Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
 - d. Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
 - e. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
 - (1) laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - (2) laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
 - (3) laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
 - f. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
 - g. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:
 - (1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;

- (2) adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - (3) melakukan peminjaman utang baru atau mengeluarkan surat utang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwalianan;
 - (4) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - (5) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan;
 - (6) setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- i. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
- (1) Pemeringkat Tahunan
 - (a) Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - (b) Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b. Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat
 - (2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - (a) Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peringkat baru; dan
 - b. Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
 - (b) Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - (3) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - (a) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - (b) Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.
 - (4) Pemeringkatan Ulang
 - (a) Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka i butir (1) huruf (a) dan angka i butir (2) huruf (a), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - (b) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (1) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu)

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

- j. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*); atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen); atau
 - e. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

- h. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain butir 1 huruf a) di atas.
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Butir 9.1. huruf a, b, c, d, e, f dan g pada Perjanjian Perwalianamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Butir 9.1. huruf h pada Perjanjian Perwalianamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau Perseroan membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO;
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - (1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - (2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - (3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6. huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - (1) Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- (5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan butir 8 di atas.
 12. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan No.IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RTG-1017/PEF-DIR/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dan ditegaskan kembali dengan surat No.RTG-039/PEF-DIR/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:

^{id}**A+**
(Single A Plus)

Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 23 Oktober 2019 sampai dengan 1 Mei 2020.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan definisi dalam UUPM. Sesuai Peraturan No. IX.C.11, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum lunas.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi belum lunas. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan Atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220
Telp: (021) 251 1404
Faks: (021) 251 1405
Up: Sekretaris Perusahaan

Wali Amanat
PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp: (021) 791 75000
Faks: (021) 799 0720
Up: *Capital Market Services*

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk Modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan UMKM.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari kas internal yang dimilikinya atau melakukan pinjaman kepada pihak perbankan guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan di atas.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015 Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No.VI.C.4.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi telah direalisasikan.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019, telah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan, sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, sebagaimana dinyatakan dalam Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 dan telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 14 Januari 2020 sesuai dengan Surat Perseroan No. S-015/PNM-DIRKEU/SPR/I/20.

Ketentuan mengenai penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,338% (nol koma tiga tiga delapan persen) dari nilai emisi Obligasi, yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,060% (nol koma nol enam nol persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), sekitar 0,040% (nol koma nol empat nol persen)
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), sekitar 0,010% (nol koma nol satu nol persen)
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*), sekitar 0,010% (nol koma nol satu nol persen)
2. Biaya Profesi Penunjang *Pasar Modal* sekitar 0,100% (nol koma satu nol persen), yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,082% (nol koma nol delapan dua persen);
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,018% (nol koma nol satu delapan persen)
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,093% (nol koma nol sembilan tiga persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,035% (nol koma nol tiga lima persen)
 - Biaya jasa Badan Pemeringkat Efek sekitar 0,038% (nol koma nol tiga delapan persen)
 - Biaya jasa Audit Penjatahan sekitar 0,020% (nol koma nol dua nol persen)
4. Biaya Lain-lain (Biaya pencatatan pada BEI, biaya biaya untuk KSEI, percetakan Informasi Tambahan, formulir, media dan lain-lain) sekitar 0,085% (nol koma nol delapan lima persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Arief Mulyadi, dengan opini tanpa modifikasian, total liabilitas Perseroan keseluruhannya pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah Rp17.692.323 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Utang bank dan lembaga keuangan	5.949.992	4.769.002
Surat utang jangka menengah dan Sukuk	4.635.000	3.158.500
Utang Obligasi	8.178.733	5.739.075
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga bantuan kredit luar negeri	2.161.930	1.082.794
Pendapatan ditangguhkan <i>Java Reconstruction Fund</i>	2.105	5.051
Utang pajak	120.503	24.468
Dana cadangan angsuran	1.318.935	753.662
Utang pada lembaga kliring dan penjaminan	-	-
Utang kegiatan manajer investasi	3	4
Utang lain-lain	333.216	373.844
Beban yang masih harus dibayar	324.878	236.164
Liabilitas pajak tangguhan	5.474	2.972
Liabilitas imbalan kerja	28.744	43.186
Jumlah Liabilitas	23.059.512	16.188.724

INFORMASI MENGENAI KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN DAN SUMBER PELUNASANNYA

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2020		
	30 April	31 Mei	30 Juni
Utang Bank	480.283	510.379	405.734
Pinjaman Pemerintah	97.076	97.399	97.724
Jumlah	577.359	607.778	503.458

Untuk melunasi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo tiga bulan ke depan, Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan, LCU perbankan dan hasil emisi penerbitan surat utang.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.

PENAMBAHAN LIABILITAS BARU SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Pinjaman Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Bank Kreditur	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jenis Fasilitas	Peruntukan	Jaminan	Jumlah Pencarian
BPD Sulselbar	12 Maret 2020	13 bulan	10,00%	Pinjaman berjangka	Modal kerja	Piutang	100.000
BPD Kalteng	28 Februari 2020	12 bulan	10,00%	Pinjaman berjangka	Modal kerja	Piutang	200.000
Bank Mega Syariah	17 Februari 2020	36 bulan	10,00%	Pinjaman berjangka	Modal kerja	Piutang	67.500
Bank BTN	24 Februari 2020	7 bulan	8,75%	Pinjaman berjangka	Modal kerja	Piutang	182.000
Jumlah							549.500

Sukuk

(dalam miliar Rupiah)

Kreditur	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Nisbah	Jumlah
Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C	20 Februari 2020	3 tahun	17,94% (setara dengan 9,75%)	322.000
Jumlah				322.000

Pusat Investasi Pemerintah

(dalam miliar Rupiah)

Kreditur	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Bunga	Jumlah
Pusat Investasi Pemerintah	20 Februari 2020	3 tahun	4%	853.000
Jumlah				853.000

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA INFORMASI TAMBAHAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini begitu pula juga laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Arief Mulyadi dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CPA, dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Kas dan setara kas	3.043.750	1.758.187
Portofolio efek untuk diperdagangkan	1.408.622	807.198
Pinjaman yang diberikan:		
Pihak ketiga	18.252.174	12.819.328
Pembiayaan modal:		
Pihak ketiga	777.306	565.069
Piutang jasa manajemen:		
Pihak ketiga	11.417	9.701
Pendapatan masih akan diterima – bersih	132.096	94.869
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	-	124
Piutang kegiatan manajer investasi	9.127	16.734
Piutang lain-lain	61.522	27.559
Pajak dibayar dimuka	17.503	94.642
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	432.739	422.533
Investasi pada entitas asosiasi	-	2.493
Aset pajak tangguhan	59.635	12.979
Aset tetap	1.307.107	1.260.639
Portofolio efek - tersedia untuk dijual	5.665	6.354
Aset tak berwujud – bersih	202.055	171.889
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	7.566	3.894
Aset lain-lain – bersih	195.720	8.111
Jumlah Aset	25.924.005	18.082.303
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas		
Utang bank dan lembaga keuangan	5.949.992	4.769.002
Surat utang jangka menengah dan Sukuk	4.635.000	3.158.500
Utang Obligasi	8.178.733	5.739.075
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga bantuan kredit luar negeri	2.161.930	1.082.794
Pendapatan ditangguhkan <i>Java Reconstruction Fund</i>	2.105	5.052
Utang pajak	120.503	24.468
Dana cadangan angsuran	1.318.935	753.662
Utang kegiatan manajer investasi	3	4
Utang lain-lain	333.216	373.844
Beban yang masih harus dibayar	324.878	236.164
Liabilitas pajak tangguhan	5.474	2.972
Liabilitas imbalan kerja	28.744	43.186
Jumlah Liabilitas	23.059.512	16.188.724

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Ekuitas		
Modal saham	1.300.000	1.300.000
Penyertaan modal negara	-	-
Saldo laba:		
Yang telah ditentukan penggunaannya:		
Cadangan umum	537.241	474.579
Cadangan bertujuan	30.633	30.633
Yang belum ditentukan penggunaannya:	973.231	65.960
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	45	48
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	8.397	12.515
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	2.849.547	1.883.734
Kepentingan non-pengendali	14.945	9.845
Jumlah Ekuitas	2.864.493	1.893.579
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	25.924.005	18.082.303

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan bunga dan syariah	4.924.088	3.140.049
Beban bunga dan syariah	(1.595.095)	(989.839)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	3.328.994	2.150.210
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	9.203	6.592
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	2.947	4.158
Pendapatan dari kegiatan manajemen investasi	61.929	53.669
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	58.400	21.504
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	97.634	29.415
Laba penjualan asset tetap	95	29
Beban usaha	(3.274.002)	(2.177.658)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	328	(344)
Lain-lain - bersih	1.005.792	10.786
Laba Usaha	1.291.319	98.723
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi	-	434
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.291.319	99.157
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:		
Pajak kini	(356.461)	(34.175)
Pajak tangguhan	42.453	2.816
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(314.008)	(31.359)
Laba Tahun Berjalan	977.311	67.798
Penghasilan Komprehensif Lain:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(5.113)	4.998
Kerugian yang belum direalisasi dari portfolio efek tersedia untuk dijual	(3)	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(5.115)	4.998
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan	972.195	72.796

Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga dan Syariah	56,82	53,88
Laba tahun berjalan	1.341,50	84,88
Jumlah aset	41,76	60,17
Jumlah liabilitas	42,44	70,75
Jumlah ekuitas	51,27	4,33
Rasio Usaha		
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah	26,22	3,16
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset	22,32	22,04
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah	19,89	2,16
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	3,78	0,37
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	34,12	3,58
<i>Non-performing Loan (NPL)</i>	1,25	1,48
Rasio Keuangan		
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,89	0,89
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	8,05	8,55
Rasio Likuiditas		
<i>Current ratio (x)</i>	2,91	2,66
<i>Gearing ratio (x)</i>	8,37	6,86

Rasio Keuangan pada Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan	Posisi pada 31 Desember 2019
<i>Debt to equity ratio</i>	Maksimal 8,5x 8,37
<i>Gearing ratio</i>	Maksimal 10x 7,31

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Arief Mulyadi dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, yang ditandatangani oleh Drs. Supandi, CPA, dengan opini tanpa modifikasi.

ANALISIS KEUANGAN

1. Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			2018
	2019	Δ	%	
Pendapatan bunga dan syariah	4.924.088	1.784.039	56,8	3.140.049
Beban bunga dan syariah	1.595.095	605.256	61,1	989.839
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	3.328.994	1.178.784	54,8	2.150.210
Laba usaha	1.291.319	1.192.596	1.208,0	98.723
Laba tahun berjalan	977.311	909.513	1.341,5	67.798
Laba komprehensif lain tahun berjalan	972.195	899.399	1.235,5	72.796

Pendapatan Bunga dan Syariah

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan bunga dan syariah Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.784.039 juta atau sebesar 56,8% dari Rp3.140.049 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi Rp4.924.088 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan pembiayaan Mekaar sebesar Rp1.403.819 juta atau sebesar 77,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berbanding lurus dengan jumlah nasabah Mekaar yang meningkat sebesar 1.986.711 orang atau sebesar 49,0% dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2018.

Bunga Bunga dan Syariah

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban bunga dan syariah Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp605.256 juta atau sebesar 61,1% dari Rp989.839 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi Rp1.595.095 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga bank dan Lembaga keuangan sebesar Rp390.473 juta atau sebesar 145,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat meningkatnya utang bank pada tahun 2019 sebesar Rp2.385.000 juta atau sebesar 41,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba Usaha

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba usaha Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.192.596 juta atau sebesar 1.208,0% dari Rp98.723 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi Rp1.291.319 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan Syariah - bersih dan lain-lain - bersih masing-masing sebesar Rp1.178.784 juta atau sebesar 54,8% dan Rp995.006 juta atau sebesar 9.225,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat mengimbangi kenaikan beban usaha pada tahun 2019 sebesar Rp1.096.344 juta atau sebesar 50,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, Perseroan ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai BUMN Khusus yang berhak memperoleh hibah atau pinjaman tanpa bunga dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina. Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, pendapatan hibah yang diterima Perseroan selama tahun 2019 meningkat dari sebelumnya nihil menjadi sebesar Rp918.824 juta.

Laba Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp909.513 juta atau sebesar 1.341,5% dari Rp67.798 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi Rp977.311 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan bagi hasil syariah bersih dan adanya pendapatan hibah selama tahun 2019 masing-masing sebesar Rp1.178.784 juta dan Rp919.824 juta yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban usaha dan beban pajak selama tahun 2019 yang masing-masing hanya sebesar Rp1.096.344 juta dan Rp282.649 juta.

Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif lain tahun berjalan Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp899.399 juta atau sebesar 1.235,5% dari Rp72.796 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi Rp972.195 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan bagi hasil syariah bersih dan adanya pendapatan hibah selama tahun 2019 masing-masing sebesar Rp1.178.784 juta dan Rp919.824 juta yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban usaha dan beban pajak selama tahun 2019 yang masing-masing hanya sebesar Rp1.096.344 juta dan Rp282.649 juta serta penurunan penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp10.113 juta selama tahun 2019.

2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			
	2019	Δ	%	2018
Jumlah aset	25.924.005	7.841.702	43,37	18.082.303
Jumlah liabilitas	23.059.512	6.870.788	42,44	16.188.724
Jumlah ekuitas	2.864.493	970.914	51,27	1.893.579

Jumlah Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.841.702 juta atau sebesar 43,37% dari Rp18.082.303 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp25.924.005 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah kas dan setara kas pada pihak berelasi, terutama pada Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia yang masing-masing meningkat sebesar Rp758.733 juta atau sebesar 2.005,4% dan Rp526.013 juta atau sebesar 1.110,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, peningkatan aset Perseroan pada tahun 2019 juga disebabkan oleh kenaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan untuk produk Mekaar sebesar Rp5.690.945 juta atau sebesar 98.3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Aset lancar Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp4.316.072 juta atau sebesar 33,68% dari Rp12.813.355 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp17.129.427 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman yang diberikan-jangka pendek baik untuk pembiayaan ULaMM maupun Mekaar, kenaikan saldo kas dan setara kas, serta kenaikan saldo portofolio efek untuk diperdagangkan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.483.932 juta, Rp1.285.563 juta dan Rp601.424 juta.

Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Aset tidak lancar Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3.525.630 juta atau sebesar 66,91% dari Rp5.268.948 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp8.794.578 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman yang diberikan-jangka panjang, kenaikan saldo pembiayaan modal-jangka panjang, serta kenaikan saldo aset pajak tangguhan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.948.914 juta, Rp153.119 juta, dan Rp46.655 juta.

Jumlah Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.870.788 juta atau sebesar 42,4% dari Rp16.188.724 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp23.059.512 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang Obligasi, surat utang jangka menengah dan Sukuk serta pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga bantuan kredit luar negeri yang masing-masing tercatat sebesar Rp2.439.658 juta (42,5%), Rp1.476.500 juta (46,7%) dan Rp1.079.136 juta (99,7%).

Pada tahun 2019, Perseroan menerbitkan Sukuk dengan total nilai sebesar Rp1.600.000 juta yang menyebabkan jumlah Sukuk Perseroan yang *outstanding* tercatat sebesar Rp1.700.000 juta, meningkat sebesar Rp1.500.000 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu, Perseroan juga menerbitkan Obligasi sebesar Rp3.334.958 juta yang menambah jumlah Obligasi Perseroan yang *outstanding* menjadi sebesar Rp8.178.733 juta, meningkat sebesar Rp2.385.657 juta dibandingkan tahun 2018. Selain melunasi Surat Utang Pemerintah dan pinjaman Perseroan dari Bank Pembangunan Asia, Perseroan juga memperoleh pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp2.154.811 juta dan kembali memperoleh pinjaman dari Bank Pembangunan Asia sebesar Rp7.118 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.968.621 juta atau sebesar 80,00% dari Rp3.710.588 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp6.679.209 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman bank dan lembaga keuangan-jangka pendek, kenaikan dana cadangan angsuran-jangka pendek, kenaikan saldo *Medium-term Notes* dan Sukuk-jangka pendek, serta kenaikan utang obligasi-jangka pendek pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.226.356 juta, Rp441.497 juta, Rp139.000 juta dan Rp88.963 juta.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp694.505 juta atau sebesar 48,25% dari Rp1.439.352 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp2.133.856 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang obligasi-jangka panjang, kenaikan saldo *Medium-term Notes* dan Sukuk-jangka panjang, dan kenaikan saldo pinjaman pemerintah dan lembaga kredit luar negeri-jangka panjang pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.350.694 juta, Rp1.337.500 juta, dan Rp1.150.450 juta.

Jumlah Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp970.914 juta atau sebesar 51,27% dari Rp1.893.579 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp2.864.493 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk selama tahun 2019 sebesar Rp907.271 juta.

3. Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(4.558.574)	(5.020.183)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(880.517)	(215.848)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	6.724.654	5.999.713
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	1.285.563	763.682
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	1.758.187	994.504
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	3.043.750	1.758.187

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp461.611 juta atau sebesar 9,20% dari Rp5.020.183 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp4.558.574 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga dari nasabah Perusahaan masing-masing sebesar Rp10.359.464 juta dan Rp1.974.357 juta selama tahun 2019.

Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp664.669 juta atau sebesar 307,93% dari Rp215.848 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp880.517 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo investasi Perusahaan pada portofolio efek untuk diperdagangkan baik berupa Kontrak Pengelolaan Dana maupun Reksadana sebesar Rp1.996.300 juta selama tahun 2019.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp724.941 juta atau sebesar 12,08% dari Rp5.999.713 juta pada 31 Desember 2018 menjadi Rp6.724.654 juta pada 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya serta kenaikan efek bersifat utang berupa *Medium-term Notes* (MTN) dan Sukuk masing-masing sebesar Rp3.723.829 juta dan Rp1.898.500 selama tahun 2019.

VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Mei 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan.

2. Obligasi yang Pernah Diterbitkan Perseroan

Berikut merupakan Efek Bersifat Utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masih terutang:

Obligasi

Nama Obligasi	Seri & Jangka Waktu Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp juta)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	Seri B, 5 tahun	3 November 2021	9,50%	839.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	Seri A, 3 tahun	12 Juli 2020	8,75%	750.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	12 Juli 2022	9,25%	750.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri A, 3 tahun	13 April 2021	8,00%	1.254.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.255.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 Mei 2022	9,50%	1.401.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000
Jumlah				8.198.000.000.000

MTN (Medium Term Notes)

Nama MTN	Seri & Jangka Waktu MTN	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rp juta)
MTN XIII	Seri A, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	50.000.000.000
	Seri B, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	110.000.000.000
	Seri C, 57 bulan	10 Januari 2022	11,25%	200.000.000.000
	Seri D, 56 bulan	10 Januari 2022	11,25%	15.000.000.000
MTN XVII	36 bulan	15 Maret 2021	8,25%	500.000.000.000
MTN XVIII	Seri A, 24 bulan	27 September 2020	9,25%	390.000.000.000
MTN XIX	Seri A, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	70.000.000.000
	Seri B, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri C, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri D, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	142.500.000.000
	Seri E, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	201.000.000.000
Jumlah				1.888.500.000.000

Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk	Seri & Jangka Waktu Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp juta)
Sukuk Mdh. I Tahun 2017	Seri D, 36 bulan	31 Januari 2021	44,7917%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. II Tahun 2018	Seri A, 36 bulan	26 Februari 2022	30,00%	60.000.000.000
	Seri B, 2 tahun, 11 bulan	26 Februari 2022	30,00%	240.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri A, 2 tahun	24 September 2021	25,48%	435.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000

Nama Sukuk	Seri & Jangka Waktu Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rp juta)
2019				
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri D, 1 tahun 10 bulan 24 hari	24 September 2021	20,50%	350.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E Tahap II, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Jumlah				1.135.000.000.000

3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Perubahan struktur modal terakhir Perseroan adalah pada tahun 2016, yang tercantum pada Akta Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.200.000	5.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemerintah Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna 1.299.999 Saham Seri B	1.000.000 1.299.999.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000	1.300.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.900.000	3.900.000.000.000	

4. Perizinan yang Dimiliki Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin antara lain sebagai berikut:

Perseroan

No.	Izin	Nomor & Tanggal Izin dan Instansi yang Memberi
a.	Nomor Induk Berusaha	No. 9120103342169, tanggal 26 Maret 2019, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submission)
b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 02.062.278.8-093.000, diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Empat
c.	Surat Pelaksanaan Pengawasan Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan	No. S-150/NB.2/2015, tanggal 27 April 2015, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

"seluruh perizinan tersebut di atas, masih berlaku hingga tanggal Informasi Tambahan ini

Perusahaan Anak

No.	Perusahaan Anak	Izin	Nomor & Tanggal Izin dan Instansi yang Memberi
1.	PT PNM Investment Management	Izin Usaha Penasihat Investasi	KEP-16/D.04/2019 tanggal 2 April 2019 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
		Izin Usaha Manajer Investasi	KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2.	PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Izin Usaha Modal Ventura	352/KMK.017/2000 tanggal 23 Agustus 2000 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia
		Izin Lokasi	9120109742736 tanggal 24 Juli 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	PT BPRS PNM Mentari	Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Bank	KEP-012/KM.17/93 tanggal 28 Januari 1993 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.	Perusahaan Anak	Izin	Nomor & Tanggal Izin dan Instansi yang Memberi
		Perkreditan Rakyat	
		Nomor Induk Berusaha	8120213211139, tanggal 13 Desember 2018, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submission)
4.	PT BPRS Patuh Beramal	Surat Pemberian Izin Usaha Kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Patuh Beramal	No. KEP-019/KM.17/1994, tanggal 5 Februari 1994, diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia
		Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 560/Ekon/Kel-Bts/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018, diterbitkan oleh Kelurahan Bertais
		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 01.513.561.9-914.000, diterbitkan oleh Kantor Wilayah Nusa Tenggara/Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur
5.	PT BPRS Haji Miskin	Surat Pemberian Izin Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin	No. KEP-549/KM.17/1997, tanggal 15 Oktober 1997, diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia
		Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 9120203722795, tanggal 29 Juli 2019, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submission)
		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 01.775.415.1-411.000, diterbitkan oleh Kepala Kantor Seksi TUP Kantor Wilayah VIII Jawa Bagian Barat I, Kantor Pelayanan Pajak Serpong

"seluruh perizinan tersebut di atas, masih berlaku hingga tanggal Informasi Tambahan ini

5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sebagaimana dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 6 Januari 2020, dibuat oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana masih dalam proses pengurusan di Menkumham Republik Indonesia, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rully Indrawan*)
 Komisaris Independen : M. Sholeh Amin
 Komisaris Independen : Veronica Colondam
 Komisaris Independen : Meidyah Indreswari, SE.Ak, M.Sc. Ph.D. CKM CCSA CCMM

Direksi

Direktur Utama : Arief Mulyadi
 Direktur Keuangan : R. Tjatur Herry Priyono
 Direktur Bisnis II : Abianti Riana
 Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Muhammad Qudrat Gunadi

*)Efektif setelah mendapat persetujuan Fit and Proper dari OJK

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas masing-masing telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah mendapat persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK.

Berikut adalah keterangan singkat dari Rully Indrawan selaku Komisaris Utama Perseroan:



Rully Indrawan
Komisaris Utama

Warga negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komisararis Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Beliau memperoleh gelar Sarjana untuk jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi di IKIP Bandung pada tahun 1984, Magister dan Doktor untuk jurusan Ilmu Ekonomi di UNPAD Bandung, masing-masing pada tahun 1993 dan 1998.

Selain menjabat sebagai Komisararis Utama Perseroan, Bapak Rully Indrawan juga menduduki posisi Sekretaris Kementerian di Kementerian Koperasi dan UKM (sejak 2019). Sebelumnya, beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan di pemerintahan seperti Deputi Bidang Kelembagaan di Kementerian Koperasi dan UKM (2018-2019), Staf Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (2010-2014), Anggota Komite Perencana Jawa Barat (2009-2012), Wakil Ketua Forum PT Perumahan di Kementerian Perumahan Rakyat (2008-2010) dan Staf Ahli Ketua DPD RI (2007-2010). Selain itu, beliau juga pernah memperoleh jabatan di bidang Pendidikan seperti Asisten Profesor di Waseda University Jepang (2008-2010), Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) (2007-2011), Pembantu Rektor II Bidang Keuangan (2004-2008), Pembantu Rektor I Bidang Akademik (2003-2004), Ketua Lembaga Penelitian (1994-2004), Sekretaris Lembaga Penelitian (1991-1994) dan Sekprod Ekonomi Koperasi FKIP (1985-1991) di Universitas Pasundan Bandung.

Informasi mengenai anggota Dewan Komsiaris dan Direksi lainnya telah diungkapkan pada Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Mei 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019.

6. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Sejak diterbitkannya Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 sampai dengan tanggal terbitnya Informasi Tambahan ini, tidak terdapat perubahan terhadap Tata Kelola Perusahaan Perseroan.

7. Sumber Daya Manusia

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas

Golongan	31 Desember	
	2019	2018
Perseroan	3.300	2.836
PNMIN	33	33
PNMVC	26	22
Jumlah	3.359	2.891

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Manajerial

Golongan	31 Desember	
	2019	2018
Perseroan		
Manajemen Puncak	24	23
Manajemen Menengah	291	239
Manajemen Pelaksana	1.765	1.525
Staf Administrasi	1.220	1.049

Perusahaan Anak

Manajemen Puncak	3	4
Manajemen Menengah	11	13
Manajemen Pelaksana	27	25
Staf Administrasi	18	13
Jumlah	3.359	2.891

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Golongan	31 Desember	
	2019	2018
Perseroan		
18 – 25 tahun	76	67
26 – 33 tahun	1.298	1.045
34 – 41 tahun	1.439	1.305
42 – 49 tahun	430	371
> 50 tahun	57	48
Perusahaan Anak		
18 – 25 tahun	6	4
26 – 33 tahun	17	10
34 – 41 tahun	14	19
42 – 49 tahun	13	16
> 50 tahun	9	6
Jumlah	3.359	2.891

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Golongan	31 Desember	
	2019	2018
Perseroan		
S1/S2/S3	2.111	1.937
D3	540	462
SLTA	649	437
Di bawah SLTA	-	-
Perusahaan Anak		
S1/S2/S3	51	49
D3	6	2
SLTA	2	4
Di bawah SLTA	-	-
Jumlah	3.359	2.891

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Status

Golongan	31 Desember	
	2019	2018
Perseroan		
Tetap	3.300	2.836
Kontrak	4.605	4.380
Perusahaan Anak		
Tetap	59	55
Kontrak	40	45
Jumlah	8.004	7.316

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi


Lokasi	31 Desember 2019	Lokasi	31 Desember 2018
Kantor Pusat	381	Kantor Pusat	351
Aceh	32	Aceh	28
Ambon	21	Ambon	19
Balikpapan	23	Balikpapan	23
Bandung	70	Bandung	62

Lokasi	31 Desember 2019	Lokasi	31 Desember 2018
Bangka Belitung	5	Bangka Belitung	4
Banjarmasin	48	Banjarmasin	42
Banjarnegara	28	Banjarnegara	26
Banyuwangi	43	Banyuwangi	39
Bau Bau	23	Bau Bau	18
Bekasi	32	Bekasi	34
Blitar	28	Blitar	29
Bogor	22	Bogor	19
Bojonegoro	35	Bojonegoro	27
Cimahi	29	Cimahi	26
Cirebon	49	Cirebon	52
Denpasar	58	Denpasar	59
Depok	18	Depok	20
Garut	54	Garut	41
Indramayu	33	Indramayu	35
Jambi	46	Jambi	35
Jember	61	Jember	55
Kaltara	5	Kaltara	3
Karawang	1	Kediri	53
Kediri	56	Kendari	47
Kendari	48	Lamongan	24
Lamongan	35	Lampung	53
Lampung	64	Madiun	69
Madiun	79	Magelang	30
Magelang	43	Makassar	79
Makassar	79	Malang	54
Malang	60	Manado	33
Manado	40	Mataram	21
Mataram	24	Medan	90
Medan	88	Mojokerto	23
Mojokerto	25	Pacitan	24
Pacitan	31	Padang	77
Padang	80	Palembang	30
Palembang	43	Palopo	39
Palopo	40	Palu	30
Palu	30	Pasar Minggu	24
Pasar Minggu	25	Pati	29
Pati	44	Pekanbaru	57
Pekanbaru	61	Pematang Siantar	43
Pematang Siantar	50	Pontianak	49
Pontianak	49	Probolinggo	35
Probolinggo	34	Purwokerto	37
Purwokerto	42	Samarinda	16
Samarinda	18	Semarang	52
Semarang	55	Senen	13
Senen	15	Sidikalang	35
Sidikalang	44	Sintang	23
Sintang	23	Solo	91
Solo	102	Subang	35
Subang	44	Sukabumi	23
Sukabumi	29	Surabaya	68
Surabaya	73	Tangerang	37
Tangerang	42	Tasikmalaya	43
Tasikmalaya	47	Tegal	67
Tegal	72	Tulungagung	31
Tulungagung	34	Wonogiri	30
Wonogiri	43	Yogyakarta	52

Lokasi	31 Desember 2019	Lokasi	31 Desember 2018
Yogyakarta	65	Singaraja	18
Singaraja	18	Mekaaar 1 - Medan	12
Mekaaar 1 - Medan	27	Mekaaar 2 - Padang	4
Mekaaar 2 - Padang	6	Mekaaar 3 - Palembang	13
Mekaaar 3 - Palembang	22	Mekaaar 4 - Jakarta	5
Mekaaar 4 - Jakarta	28	Mekaaar 5 - Cirebon	5
Mekaaar 5 - Cirebon	16	Mekaaar 6 - Bandung	9
Mekaaar 6 - Bandung	27	Mekaaar 7 - Tasikmalaya	9
Mekaaar 7 - Tasikmalaya	26	Mekaaar 8 - Yogyakarta	3
Mekaaar 8 - Yogyakarta	13	Mekaaar 9 - Semarang	3
Mekaaar 9 - Semarang	10	Mekaaar 10 - Solo	3
Mekaaar 10 - Solo	6	Mekaaar 11 - Malang	4
Mekaaar 11 - Malang	15	Mekaaar 12 - Jember	4
Mekaaar 12 - Jember	15	Mekaaar 13 - Surabaya	11
Mekaaar 13 - Surabaya	25	Mekaaar 15 - Denpasar	7
Mekaaar 15 - Denpasar	10	Mekaaar 16 - Makassar	3
Mekaaar 16 - Makassar	2	Mekaaar 18 - Banjarmasin	2
Mekaaar 17 - Manado	2	Mekaaar 19 - Tegal	3
Mekaaar 18 - Banjarmasin	3	Mekaaar 20 - Depok	5
Mekaaar 19 - Tegal	8	Subtotal	2.836
Subtotal	3.300	VC, IM Jakarta	52
IM Kantor Pusat	30	VC Madiun	1
IM Surabaya	3	VC Solo	2
VC Kantor Pusat	11	Subtotal	55
VC Bandung	2	Jumlah	2.891
VC Banjarmasin	1		
VC Jakarta	1		
VC Kerawang	3		
VC Malang	1		
VC Solo	3		
VC Surabaya	4		
Subtotal	59		
Jumlah	3.559		

8. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:




9. Struktur Kepemilikan serta Hubungan Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Struktur Kepemilikan Perseroan

Tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 sampai dengan tanggal terbitnya Informasi Tambahan ini.

Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan terakhir:



Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak

Nama	Jabatan pada						
	Perseroan	PNMIM	PNMVC	BPRS PNMPB	BPRS PNMM	BPRS RB	BPRS HM
Rully Indrawan	KU	-	-	-	-	-	-
M. Sholeh Amin	KI	-	-	-	-	-	-
Veronica Colondam	KI	-	-	-	-	-	-
Meidyah Indreswari, SE.Ak, M.Sc. Ph.D. CKM CCSA CCMM	KI	-	-	-	-	-	-
Arief Mulyadi	DU	KU	KU	-	-	-	-
R. Tjatur Herry Priyono	D	K	K	-	-	-	-
Abianti Riana	D	-	-	-	-	-	-
Muhammad Qudrat Gunadi	D	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU – Komisaris Utama, KI – Komisaris Independen, DU – Direktur Utama, D - Direktur

10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, sebagai berikut:

Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan terhadap Perusahaan Anak terakhir:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatn keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan modal ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi
3	PT BPRS PNM Patuh Beramal	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	76,37%	1993	2003	Beroperasi
4	PT BPRS PNM Mentari	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	64,67%	1992	2000	Beroperasi
5	PT BPRS Haji Miskin	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	51,95%	2003	2009	Beroperasi

Selain 5 (lima) Perusahaan Anak tersebut, Perseroan masih memiliki 1 (satu) perusahaan penyertaan lain yang persentasenya di bawah 50% yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
1	PT Syarikat Takaful Indonesia	Jasa Asuransi	6,92%	1994	2000	Beroperasi

Adapun pengalihan kepemilikan atas 3 (entitas) dimaksud kepada PNMVS berdasarkan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Akta	Nomor & Tanggal Akta	Notaris
1	PT BPRS Ampek Angkek Candung	Pemindahan Hak-Hak Atas Saham	32 Tgl. 16 Juli 2019	Hadijah, S.H.
2	PT BPRS Daya Artha Mentari	Pemindahan Hak-Hak Atas Saham	33 Tgl. 16 Juli 2019	Hadijah, S.H.
3	PT BPRS Bandar Lampung	Pemindahan Hak-Hak atas saham	31 Tgl. 16 Juli 2019	Hadijah, S.H.

Pengalihan Kepemilikan atas 3 (tiga) entitas sebagaimana dimaksud (PT BPRS Ampek Angkek Candung, PT BPRS Daya Artha Mentari, PT BPRS Bandar Lampung) tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan tidak mengakibatkan perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan/atau terjadinya PSP baru terhadap ketiga Entitas dimaksud sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan untuk pengalihan kepemilikan PT BPR Rizky Barokah memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan adanya perubahan PSP baru. Terhadap perubahan kepemilikan tersebut telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-106/KR.011/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Persetujuan Permohonan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT BPR Rizky Barokah.

11. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan yang dimiliki berupa peralatan, perlengkapan dan bangunan kantor yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dalam jumlah yang memadai, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Masa Berlaku (sampai dengan)
1	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Property All Risk	11 Oktober 2020
		Property All Risk	8 November 2020
		Property All Risk	20 Januari 2021
		Property All Risk	17 Oktober 2020
		Property All Risk	19 September 2020
		Property All Risk	28 Juni 2020
		Property All Risk	19 Februari 2021
		Property All Risk	20 Januari 2021
		Property All Risk	15 Januari 2021
		Property All Risk	14 Januari 2021
		Property All Risk	5 November 2021
		Property All Risk	29 Januari 2021
		Property All Risk	4 Desember 2021
		Property All Risk	27 Februari 2021
		Property All Risk	28 Januari 2021
		Property All Risk	1 November 2021
		Property All Risk	1 Agustus 2020
		Property All Risk	18 Agustus 2020
		Property All Risk	21 Juni 2020
		Property All Risk	30 Juni 2020
		Property All Risk	14 November 2020
		Property All Risk	2 Februari 2021
		Property All Risk	1 Januari 2021
		Property All Risk	8 November 2021
		Property All Risk	2 Februari 2021
Property All Risk	23 November 2020		
Property All Risk	4 Januari 2021		
Property All Risk	5 Desember 2020		
Property All Risk	20 April 2020		
Property All Risk	12 Maret 2021		

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Masa Berlaku (sampai dengan)
		Property All Risk	21 April 2021
		Property All Risk	4 Januari 2021
		Property All Risk	26 Agustus 2020
		Property All Risk	23 Mei 2020
		Property All Risk	11 Maret 2021
		Property All Risk	6 Maret 2021
		Property All Risk	1 Februari 2021
		Gempa Bumi	11 Oktober 2020
		Gempa Bumi	8 November 2020
		Gempa Bumi	20 Januari 2021
		Gempa Bumi	17 Oktober 2020
		Gempa Bumi	19 September 2020
		Gempa Bumi	28 Juni 2020
		Gempa Bumi	19 Februari 2021
		Gempa Bumi	20 Januari 2021
		Gempa Bumi	15 Januari 2021
		Gempa Bumi	14 Januari 2021
		Gempa Bumi	5 November 2021
		Gempa Bumi	29 Januari 2021
		Gempa Bumi	4 Desember 2021
		Gempa Bumi	27 Februari 2021
		Gempa Bumi	28 Januari 2021
		Gempa Bumi	1 November 2021
		Gempa Bumi	1 Agustus 2020
		Gempa Bumi	18 Agustus 2020
		Gempa Bumi	21 Juni 2020
		Gempa Bumi	30 Juni 2020
		Gempa Bumi	14 November 2020
		Gempa Bumi	2 Februari 2021
		Gempa Bumi	1 Januari 2021
		Gempa Bumi	8 November 2021
		Gempa Bumi	2 Februari 2021
		Gempa Bumi	23 November 2020
		Gempa Bumi	4 Januari 2021
		Gempa Bumi	5 Desember 2020
		Gempa Bumi	20 April 2020
		Gempa Bumi	12 Maret 2021
		Gempa Bumi	21 April 2021
		Gempa Bumi	4 Januari 2021
		Gempa Bumi	26 Agustus 2020
		Gempa Bumi	23 Mei 2020
		Gempa Bumi	11 Maret 2021
		Gempa Bumi	6 Maret 2021
		Gempa Bumi	1 Februari 2021
	PT Asuransi Jasa Raharja Putra	Property All Risk	4 Mei 2020
		Property All Risk	12 Mei 2020
		Property All Risk	19 Mei 2020
		Property All Risk	27 April 2020
		Gempa Bumi	4 Mei 2020
		Gempa Bumi	12 Mei 2020
		Gempa Bumi	19 Mei 2020
		Gempa Bumi	27 April 2020
2	PT Asuransi Bangun Askrida	Property All Risk	8 April 2020
3	PT Asuransi Binagriya Upakara	Property All Risk	19 Januari 2021
		Property All Risk	11 Oktober 2020
		Gempa Bumi	11 Oktober 2020

Asuransi yang pada saat ini sedang dalam proses perpanjangan antara lain:

- Kantor Cabang Ambon;
- Kantor Cabang Tangerang;
- Kantor Cabang Palopo;

- Kantor Cabang Palembang;
- Kantor Cabang Denpasar;
- Kantor Cabang Kantor Cabang Mataram; dan
- Kantor Cabang Sukabumi

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas harta kekayaan dan bangunan kantor yang disewa Perseroan.

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Asuransi Jasa Raharja Putera, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, melalui kepemilikan saham tidak langsung, dimana saham-saham induk PT Asuransi Jasa Raharja Putera dan Perseroan dimiliki oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia. Tidak ada perlakuan yang berbeda dari Perseroan untuk menerima penawaran pertanggungan asuransi yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi lain.

12. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan berbagai transaksi dengan beberapa Pihak Afiliasi berdasarkan syarat-syarat yang disepakati bersama. Meski begitu, nilai transaksi Perseroan dengan Pihak Afiliasi bersifat wajar.

Saldo atas transaksi Perseroan dengan Pihak Afiliasi per tanggal 31 Desember 2019 telah sesuai dengan catatan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Tidak terdapat tambahan informasi mengenai Transaksi Perseroan dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material sejak Informasi Tambahan yang diterbitkan dalam rangka PUB III PNM Tahap II Tahun 2019.

Transaksi Berdasarkan Hubungan dan Jenis

Pihak Afiliasi	Hubungan	Jenis Transaksi	Jangka Waktu
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham pengendali	Surat Utang Pemerintah	-
PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Perusahaan Anak	Penyertaan Modal	Tidak ada jangka waktu
PT Permodalan Nasional Madani Investment Management	Perusahaan Anak	Penyertaan Modal	Tidak ada jangka waktu
		Kontrak Pengelolaan Dana dan Reksadana	Jangka waktu diatur pada masing-masing perjanjian
PT Permodalan Nasional Madani Venture Syariah	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Penyertaan Modal dengan prinsip syariah	-
PT Mitra Bisnis Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Persewaan dan Perdagangan	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Mitra Utama Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Sewa tenaga Kerja	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Mitra Niaga Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Sewa Kendaraan Operasional Sewa Kantor	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Mitra Tekno Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Penyertaan Modal oleh Perusahaan Anak	Tidak ada jangka waktu
PT Mitra Proteksi Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Jasa Pialang Asuransi	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Micro Madani Institute	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Jasa Konsultasi Managemen	Tidak ada jangka waktu

Pihak Afiliasi	Hubungan	Jenis Transaksi	Jangka Waktu
PT Mitra Dagang Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Perdagangan dan Jasa	Tidak ada jangka waktu
PT Crome Madani Indonesia	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Perdagangan besar dan eceran Jasa dan Komunikasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS PNM Mentari	Perseroan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan	Investasi pada Perusahaan Anak dan Deposito Berjangka	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Perseroan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan	Investasi pada Perusahaan Anak dan Deposito Berjangka	Tidak ada jangka waktu
PT BPR Rizky Barokah	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Haji Miskin	Perseroan memiliki lebih dari 20% dan kurang dari 50% saham perusahaan	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Ampek Angkek Candung	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT Syarikat Takaful Indonesia	Perseroan memiliki kurang dari 20% saham perusahaan	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Daya Artha Mentari	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Bandar Lampung	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Utang lembaga keuangan	24 Desember 2013 – 24 Desember 2020
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	Jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 13 September 2018

Selain itu, Perseroan juga melakukan perjanjian sewa kendaraan bermotor dengan PT Mitra Bisnis Madani yang merupakan perusahaan anak dari PNMVC. Berikut merupakan rincian dari perjanjian sewa tersebut:

No.	KDO	Posisi	Type Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
1	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Mercedes Benz Jeep GLE 250d A/T	031/MBM-PSW/DIR/II/2019	B 1670 SSU	26-Feb-2019	25-Feb-2022
2	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Mercedes Benz Sedan E 250d A/T	031/MBM-PSW/DIR/II/2019	B 1671 SSU	26-Feb-2019	25-Feb-2022
3	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Mercedes Benz Sedan E 250d A/T	031/MBM-PSW/DIR/II/2019	B 1757 SSU	26-Feb-2019	25-Feb-2022
4	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Mercedes Benz Sedan E 250d A/T	031/MBM-PSW/DIR/II/2019	B 1758 SSU	26-Feb-2019	25-Feb-2022
5	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T	061/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 1826 PJO	1-Apr-2019	31-Mar-2024
6	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T	061/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 1857 PJO	1-Apr-2019	31-Mar-2024
7	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T	061/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 1865 PJO	1-Apr-2019	31-Mar-2024

No.	KDO	Posisi	Type Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
8	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 M/T	226/MBM-PSW/DIR/XI/2018	B 2159 PFP	2-Nov-18	1-Nov-21
9	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2135 PFZ	19-Jun-2019	18-Jun-2022
10	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2564 PFY	19-Jun-2019	18-Jun-2022
11	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2133 PFZ	19-Jun-2019	18-Jun-2022
12	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2568 PFY	19-Jun-2019	18-Jun-2022
13	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	045/MBM-PSW/DIR/III/2018	B 2477 PFD	14-Mar-18	13-Mar-23
14	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	045/MBM-PSW/DIR/III/2018	B 2543 PFD	14-Mar-18	13-Mar-23
15	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1115 PIV	1-Nov-17	1-Nov-22
16	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2018	B 2404 PFE	3-Apr-18	2-Apr-23
17	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1112 PIV	1-Nov-17	1-Nov-22
18	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1114 PIV	1-Nov-17	1-Nov-22
19	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1944 PIU	1-Nov-17	1-Nov-22
20	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	045/MBM-PSW/DIR/III/2018	B 2476 PFD	14-Mar-18	13-Mar-23
21	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	193/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1429 PIW	16-Nov-17	15-Nov-22
22	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1108 PIV	1-Nov-17	1-Nov-22
23	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2402 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
24	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2404 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
25	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2406 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
26	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2408 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
27	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2669 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
28	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2671 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
29	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2673 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
30	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2675 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
31	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2679 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
32	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2681 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
33	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2683 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
34	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2685 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
35	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2737 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
36	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2739 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
37	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2741 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
38	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2743 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24

No.	KDO	Posisi	Type Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
39	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2745 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
40	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2747 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
41	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2749 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
42	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2837 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
43	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2677 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
44	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2500 PFV	1-Apr-19	31-Mar-24
45	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2897 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
46	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2041 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
47	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2039 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
48	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2049 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
49	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2313 PVW	22-Apr-19	21-Apr-24
50	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2692 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
51	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B2690 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
52	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2580 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
53	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2572 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
54	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2568 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
55	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2570 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
56	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019		22-Apr-19	21-Apr-24
57	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2263 PFX	22-Apr-19	21-Apr-24
58	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2574 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
59	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2582 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
60	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2584 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
61	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2043 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
62	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1116 PIV	1-Nov-17	1-Nov-22
63	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1117 PIV	1-Nov-17	1-Nov-22
64	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1239 PIV	1-Nov-17	1-Nov-22
65	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1247 PIV	1-Nov-17	1-Nov-22
66	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1245 PIV	1-Nov-17	1-Nov-22
67	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1236 PIV	1-Nov-17	1-Nov-22
68	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/IX/2017	B 1520 PIQ	5-Sep-2017	4-Sep-2020
69	Motor	Kantor Pusat PT. PNM	Honda Beat Sporty CW	227/MBM-PSW/DIR/IX/2018		24-Oct-2018	23-Oct-2021

No.	KDO	Posisi	Type Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
70	Motor	Kantor Pusat PT. PNM	Honda Revo Fit FI 110 cc	119/MBM-PSW/DIR/VII/2018 136/MBM-ADD/DIR/X/2018	B 3706 PFR	5-Jul-2018	6-Jul-2021

Lebih lanjut, Perseroan melakukan perjanjian sewa ruangan atau kantor dengan PT Mitra Niaga Madani yang merupakan perusahaan anak dari PNMVC. Pada 31 Desember 2019, ruangan atau kantor yang disewa oleh Perseroan berjumlah 1.594 ruangan dan bangunan.

13. Perjanjian Penting yang Dilakukan Perseroan

- (1) Berdasarkan Akta Perjanjian Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No. 33 tanggal 28 November 2019 dibuat di hadapan Siti Nur Isminingsih, S.H., Notaris di Bekasi, antara PT Bank Mega Syariah dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian penyediaan fasilitas (Wa'd) sejumlah Rp 235.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar Rupiah). Jangka waktu fasilitas (Wa'd) ini adalah 12 (dua belas) bulan dengan tingkat bunga 10,25%. Fasilitas (Wa'd) ini digunakan untuk tujuan modal kerja. Adapun terhadap fasilitas kredit ini telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 34 tanggal 28 November 2019.
- (2) Berdasarkan Akta Perjanjian Akta Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 7 Februari 2020 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian penyediaan fasilitas kredit sejumlah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Jangka waktu fasilitas kredit ini adalah 12 (dua belas) bulan dengan tingkat bunga 10%. Fasilitas kredit ini bersifat *Non-revolving*. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tujuan modal kerja. Adapun terhadap fasilitas kredit ini telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia No. 10 tanggal 7 Februari 2020.
- (3) Berdasarkan Akta Perubahan II Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 99 tanggal 30 Oktober 2019, dibuat dihadapan DRA. Raden Roror Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank China Construction dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian kredit sejumlah Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah). Jangka waktu perjanjian kredit modal kerja ini adalah 12 (dua belas bulan) dengan bunga 10,50%.
- (4) Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 20 tanggal 27 Desember 2019, dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Danareksa Finance dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian kredit modal kerja sejumlah Rp 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah). Jangka waktu perjanjian kredit modal kerja adalah sejak tanggal 16 Mei 2019 hingga 16 Mei 2020, dengan bunga sebesar 10%.

Berikut merupakan perjanjian-perjanjian fasilitas kredit pinjaman bank dengan Perseroan:

No.	Nama Bank	Plafon (Rp miliar)	Suku Bunga (%)	No. PK	Tanggal PK	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo
1	PT Bank Mega Syariah	235	11,00	Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) Nomor 33	28 Nov 2019	12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM	28 November 2020 untuk Mekaar dan 28 November 2022.
2	PT BPD Kalimantan Tengah	200	10,00	Perjanjian Kredit Nomor 09	7 Feb 2020	12 bulan	7 Februari 2021
3	PT Bank China Construction Bank Indonesia	80	10,50	Akta Perubahan II Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 99	30 Okt 2019	12 bulan	30 Oktober 2020
4	PT Danareksa Finance	350	10,00	Addendum perjanjian kredit modal kerja nomor 20	27 Des 2019	16 Mei 2019	16 Mei 2020

14. Perkara yang Dihadapi

Perseroan dan Perusahaan Anak, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam:

- perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan, baik di Indonesia maupun di luar negeri;

- perselisihan administratif dengan instansi Pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan;
- perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan; atau
- sengketa hukum/perselisihan di luar lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri yang secara material dapat mempengaruhi secara berarti kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan juga tidak pernah atau tidak sedang menerima somasi yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material kegiatan usaha.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tercatat terlibat dalam 89 (delapan puluh sembilan) perkara perdata pada pengadilan negeri-pengadilan negeri di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Perkara-perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan, yang sebagian besar perkaranya diajukan oleh debitur dalam hubungannya dengan penjualan atau eksekusi atas barang-barang agunan yang menjadi jaminan kredit mereka. Adapun perkara perdata yang melibatkan Perseroan dan sebagai salah satu pihak di dalamnya adalah sebagai berikut:

No.	No Perkara	Duduk Perkara dan Hubungan Hukum	Kedudukan Perseroan	Nilai Tuntutan/Gugatan		Keterangan
				Materil	Immateril	
1	11/Pdt.G/2014/PN.SGM	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan pihak ke tiga terhadap nasabah dan Perseroan atas objek yang dijadikan jaminan nasabah kepada Perseroan.	termohon PK			PK
2	3214 K/PDT/2016	Gugatan pihak ke tiga atas objek sengketa yang dijaminan nasabah kepada Perseroan	termohon PK III	500.000.000		PK
3	4/Pdt.G/2015/PN Kdr	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan pihak ke tiga terhadap nasabah dan PNM atas objek sengketa yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perseroan.	termohon PK IV	610.700.000		PK
4	08/Pdt.G/2015/PN.Blt	Gugatan atas keberatan mengenai lelang yang dilaksanakan oleh Perseroan	pemohon peninjauan kembali			PK
5	5/PDT.G/2016/PN NJK	Gugatan Perlawanan atas penetapan eksekusi pengosongan No. 5/Eks.Pengosongan/2015/PN.Njk dari pemenang lelang	termohon kasasi II			kasasi
6	239/PDT.G/2017/PTA.SMG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait eksekusi lelang hak tanggungan	termohon kasasi II	75.451.050		kasasi
7	3.PK/PDT.G/2019/PN.PLP	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	termohon PK II			PK
8	No. 2/PDT/2018//PT.MKS	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	termohon kasasi			kasasi
9	79/PDT.G/2017/PA.STG	Gugatan Debitur atas keberatan lelang	termohon kasasi I/terbanding I	400.000.000	10.000.000.000	kasasi
10	21/Pdt.G/2017/PN.Gpr	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	termohon kasasi I	120.000.000		kasasi
11	437/PDT/2017/PT MDN	Gugatan wanprestasi diajukan Perseroan terhadap nasabah dan mohon penetapan sita jaminan guna terhadap harta tergugat (non HT)	termohon kasasi			kasasi
12	32/Pdt.G/2017/PN Gpr	Gugatan yang diajukan nasabah memohon agar dapat direstrukturisasi.	termohon kasasi			kasasi
13	290/PDT.G/2017/PN.TNG	Gugatan eks nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	banding	110.000.000	1.000	banding

No.	No Perkara	Duduk Perkara dan Hubungan Hukum	Kedudukan Perseroan	Nilai Tuntutan/Gugatan		Keterangan
				Materil	Immateril	
14	22/PDT/2018/PT.KDI	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan pihak ke tiga dengan alasan bahwa nasabah telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan SHM yang dijaminan kepada Perseroan	turut termohon kasasi II	2.000.000.000	300.000.000	kasasi
15	0458/Pdt.G/2017/PA.Prm	Gugatan sengketa kepemilikan yang diajukan oleh para ahli waris terhadap agunan ang dijaminan di Perseroan oleh nasabah.	termohon kasasi			kasasi
16	694/pdt.g/2017/pn.sby	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan oleh Pihak Ketiga atas lelang eksekusi hak tanggungan	termohon kasasi	2.000.000.000		kasasi
17	W2.U16/299/HT.04.10/I/2019	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	termohon kasasi			kasasi
18	477/PDT/2018/PT.SBY	Gugatan penjamin terhadap nasabah dan Perseroan terkait tanah milik penggugat yang dijadikan sebagai jaminana pembiayaan	termohon kasasi			kasasi
19	63/Pdt.Bth/2017/PN Sim	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	termohon kasasi			kasasi
20	69/PDT.G/2017/PN.PSO	Gugatan Pihak Ketiga terkait objek jaminan yang dijaminan nasabah kepada Perseroan	termohon kasasi			kasasi
21	74/Pdt.G/2017/PN Sgn	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan oleh nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	termohon kasasi			kasasi
22	38/PDT.G/2017/PN.LMG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan oleh nasabah terkait keberatan atas lelang eksekusi hak tanggungan	termohon kasasi	500.000.000	750.000.000	kasasi
23	83/Pdt.Bth/2017/PN Sim	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	termohon kasasi			kasasi
24	430/PDT/2016/PT SMG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan pihak ke tiga terhadap nasabah dan Perseroan terkait objek jaminan yang dijaminan nasabah ke Perseroan	termohon kasasi ii	350.000.000	1.000.000.000	kasasi
25	86/Pdt.Bth/2017/PN.SIM	Gugatan Perlawanan diajukan oleh Perseroan atas pelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik nasabah yang ada di Perseroan. yang permohonan eksekusinya dilakukan oleh Nurmala Nababan atas dasar hutang piutang dengan nasabah yang telah diputus sebelumnya oleh PN Simalungun.	pemohon kasasi			kasasi
26	337/PDT/2019/PT SBY	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	terbanding III			banding
27	3/Pdt.G.S/2018/PN Kis	Gugatan Sederhana atas wanprestasi nasabah (Non-Hak Tanggungan).	pemohon peninjauan kembali	100.451.684		PK
28	6/Pdt.G/2018/PN.Dmk	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh nasabah terkait lelang	termohon kasasi			kasasi
29	13/Pdt.Bth/2018/PN.Png	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan keberatan atas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan serta menuntut agar lelang dibatalkan	termohon kasasi			kasasi
30	21/Pdt.G/2018/PN Tmg	Gugatan keberatan atas	terbanding			banding

No.	No Perkara	Duduk Perkara dan Hubungan Hukum	Kedudukan Perseroan	Nilai Tuntutan/Gugatan		Keterangan
				Materil	Immateril	
		pelaksanaan lelang	(tergugat I)			
31	06/PDT.G/2018/PN.BLN	Gugatan keberatan nasabah atas penjualan agunan secara sukarela	termohon kasasi II	1.500.000.000	1.000.000.000	kasasi
32	55/PDT.G/2018/PN.KTG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh mantan istri nasabah atas objek jaminan yang dijamin kepada Perseroan	termohon kasasi			kasasi
33	27/Pdt.Kas/2019/PN Byw	Gugatan nasabah terhadap Perseroan untuk meminta pengurangan nilai angsuran dan keberatan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan.	termohon kasasi II	10.748.000.000		kasasi
34	213/PDT/2019/PT.Sby	Gugatan nasabah terhadap Perseroan untuk meminta pengurangan nilai angsuran dan keberatan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan.	termohon kasasi			kasasi
35	22/Pdt.G/2018/PN Pin	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh nasabah atas rencana pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Perseroan	terbanding I	5.000.000.000	5.000.000.000	banding
36	125/PDT/2019/PN.UNR	Gugatan nasabah meminta untuk membatalkan pelaksanaan lelang	terbanding II	200.000.000	20.000.000.000	banding
37	03/Pdt/G/2019/PN.Unr	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	termohon kasasi I			kasasi
38	07/PDT/2019/PN.KDL	Gugatan nasabah keberatan terhadap proses lelang eksekusi hak tanggungan	termohon kasasi II	50.000.000	1.000.000.000	kasasi
39	18/2019 KAS	Gugatan nasabah atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	termohon kasasi II	500.000.000		kasasi
40	320/PDT.G/2019/PN.SBY	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan oleh Pihak Ketiga atas lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat	4.128.200.000		gugatan
41	53/Pdt.G/2019/PN Gpr	Gugatan eks nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	para terbanding			banding
42	96/pdt.6/2019/pn.pTk	Gugatan keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan Penjamin	tergugat I			gugatan
43	448/pdt.g/2019/pn.jkt.brt	Gugatan keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh pihak ke tiga	tergugat	150.000.000	200.000.000	gugatan
44	623/PDT.G/2019/PN.SBY	Gugatan keberatan lelang eksekusi hak tanggungan dari nasabah	tergugat	4.128.200.000		gugatan
45	35/Pdt.G/2019/PN Kis	Gugatan Keberatan atas pelaksanaan lelang yang diajukan suami nasabah	terbanding I			banding
46	240/pdt.g/2019/pn.mks	Gugatan pihak ke tiga (ahli waris) terhadap jaminan yang diagunkan nasabah ke Perseroan	tergugat I	400.000.000	10.000.000.000	gugatan
47	97/Pdt.G/2019/PN.Jmb	Gugatan keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan keluarga nasabah (pihak ketiga)	terbanding I dahulu tergugat I	614.127.117	1.000.000.000	banding
48	27/Pdt.G/2019/Pn. Srh	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat I dan tergugat II	1.530.000.000		gugatan
49	172/pdt.g/2019/pn.tjk	Gugatan nasabah keberatan atas proses penagihan dan rencana lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat	10.000.000	990.000.000	gugatan
50	214/Pdt.G/2019/PN.Pbr	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	terbanding II dahulu tergugat II			banding
51	40/PDT.G/2019/PN.MII	Gugatan nasabah terkait proses lelang karena mengklaim sudah bayar (pelunasan) tapi tidak terverifikasi	pemanding			banding

No.	No Perkara	Duduk Perkara dan Hubungan Hukum	Kedudukan Perseroan	Nilai Tuntutan/Gugatan		Keterangan
				Materil	Immateril	
52	114/Pdt.G/2019/PN.Yyk	Gugatan nasabah keberatan lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat			gugatan
53	171/Pdt.G/2019/PN Lbp	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat I			gugatan
54	250/Pdt.G/2019/PN Tab	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat			gugatan
55	39/PDT.G/2019/PN.WNO	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	tergugat I			gugatan
56	83/PDT.G/2019/PN MJK	Gugatan wanprestasi nasabah meminta penundaan pembayaran utang	tergugat	180.000.000		gugatan
57	127/PDT.G/2019/PN.BLT	gugatan pihak ketiga (kakak kandung) nasabah atas objek jaminan yang diklaim sebagai objek waris	tergugat II			gugatan
58	33/pdt.g/2019/pn.skg	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh Perseroan	tergugat I			gugatan
59	88/Pdt.G/2019/PN.Gsk	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	terlawan I			gugatan
60	803/Pdt.G/2019/PN Mdn	Gugatan nasabah dan penjamin atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	tergugat I			gugatan
61	57/pdt.g/2019/pn.mad	Gugatan nasabah dan penjamin atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	tergugat I	600.000.000	150.000.000	gugatan
62	34/ pdt.g/ 2019/ pn.lmg	Gugatan nasabah dan penjamin atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	tergugat I			gugatan
63	46/pdt.sus-bsk/2019/pn tsm	Gugatan Pembatalan Putusan BPSK Kota Tasikmalaya yang memerintahkan mengembalikan SHM ke nasabah (SHM sudah dikembalikan ke ahli waris)	penggugat	85.000.000		gugatan
64	473/PDT.G/2019/PN. MKS	Gugatan nasabah dan penjamin atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Perseroan	tergugat I	1.500.000.000		gugatan
65	581/PDT.G/2019/PN.SMG	Gugatan diajukan anak kandung debitur terkait keberatan terhadap eksekusi lelang	tergugat I	700.000.000	2.100.000.000	gugatan
66	56/Pdt.G/2019/PN.Tlg	Gugatan penjamin terhadap nasabah dan Perseroan terkait tanah milik penggugat yang dijadikan sebagai jaminana pembiayaan	tergugat I	500.000.000	100.000.000	gugatan
67	53/Pdt.G/2019/PN Stb	Gugatan oleh pihak ketiga keberatan atas pelaksanaan lelang atas jaminan nasabah	turut tergugat II	500.000.000	1.000.000.000	gugatan
68	158/Pdt.G/2019/PN. Blt	Gugatan Wanprestasi diajukan pihak ketiga terhadap nasabah Perseroan	tergugat II			gugatan
69	55/pdt.g/2019/pn.bil	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat I tergugat II tergugat III	325.000.000	1.000.000.000	gugatan
70	No. 48/Pdt.G/2019/PN.Idm	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM	tergugat I	45.100.000		gugatan
71	61/pdt.g/2019/pn.kds	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM	tergugat I	50.000.000	100.000.000	gugatan

No.	No Perkara	Duduk Perkara dan Hubungan Hukum	Kedudukan Perseroan	Nilai Tuntutan/Gugatan		Keterangan
				Materil	Immateril	
72	55/Pdt.g/2019/pn.njk	Gugatan nasabah atas dasar perbuatan melawan hukum dan klausula baku perjanjian kredit	tergugat I	100.000.000	261.735.000	gugatan
73	1602/Pdt.g/2019/pa.pwr	Gugatan PMH oleh nasabah ULaMM Syariah	tergugat			gugatan
74	6/Pdt.G/2020/PN Dps	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat I	400.000.000	1.000.000.000	gugatan
75	4/Pdt.g/2020/pn.jmb	Gugatan Pihak Ketiga atas objek jaminan nasabah atas alasan bahwa objek jaminan diperoleh dari penipuan dan penggelapan	tergugat II			gugatan
76	1/Pdt.G/2020/PN.Kbm	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat I			gugatan
77	1/PDT.BTH/2020/PN.PIN	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM	terlawan III			gugatan
78	1/pdt.g/2020/pn.bjn	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan nasabah	turut tergugat I	764.180.000	764.180.000	gugatan
79	07/pdt.g/2020/pn.jmr	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat I			gugatan
80	1/Pdt.G/2020/PN Pwk	Gugatan permohonan restrukturisasi	tergugat			gugatan
81	1/pdt.g/2020/pn.mbn	Gugatan permohonan restrukturisasi	tergugat I		1.000.000.000	gugatan
82	3/PDT.G/2020/PN.MRS	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan nasabah yang dijaminan di PNM	tergugat II			gugatan
83	38/PDT.G/2020/PN MDN	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat I	550.000.000	1.000.000.000	gugatan
84	14/Pdt.G/2020/PN.JMR	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	terbantah I			gugatan
85	6/PDT.G/2020/PN BBS	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat I	70.000.000	500.000.000	gugatan
86	9/pdt.g/2020/pn.sgn	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat	355.398.950		gugatan
87	6/pdt.g/2020/pn.sbr	Gugatan isteri nasabah atas asuransi kematian dan meminta objek jaminan	tergugat			gugatan
88	12/PDT.G/2020/PN.SDR	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat	520.000.000		gugatan
89	10/PDT.G/2020/PN.MAD	gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	tergugat	30.000.000		gugatan

15. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah jasa pembiayaan, jasa manajemen dan pembiayaan modal ventura. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak berfokus pada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi ("UMKMK"). Perseroan merupakan sumber pendapatan utama dari konsolidasian pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, menghasilkan lebih dari 90% nilai konsolidasian pendapatan tersebut.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dengan Pemerintah untuk kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan menjalankan usaha jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar, serta secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) lainnya, termasuk pembiayaan channeling melalui LKM/S dan pembiayaan kredit melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KBLI).

ULaMM

Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, sekarang sudah lebih dari Rp7.000 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Kolektibilitas pinjaman Perseroan melalui ULaMM diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	1	1	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	90	Hari
Kurang Lancar	3	91	s/d	180	Hari
Diragukan	4	181	s/d	270	Hari
Macet	5	Lebih dari 170			Hari

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 masing-masing adalah sebesar 86,18% dan 87,43% serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM masing-masing adalah sebesar 2,77% dan 2,57%. Kualitas pinjaman dari ULaMM yang diberikan Perseroan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	31 Desember		
	2019	%	2018
1	5.922.617	14,97	5.151.301
2	759.359	28,37	591.557
3	13.395	(7,02)	14.406
4	22.869	125,04	10.162
5	153.969	23,51	124.661
Jumlah			5.892.088

Mekaar

Kolektibilitas pinjaman Perseroan melalui Mekaar diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	1	0	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	60	Hari
Kurang Lancar	3	61	s/d	90	Hari
Diragukan	4	91	s/d	120	Hari
Macet	5	121			Hari

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah pembiayaan Mekaar tercatat sebesar Rp11.193 miliar, jauh meningkat dari jumlah saat pertama didirikan pada tahun 2015 sekitar sebesar Rp1,7 miliar. Tingkat NPL pembiayaan ULaMM pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,14% dan 0,19%. Kualitas pinjaman dari Mekaar yang diberikan Perseroan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	31 Desember		
	2019	%	2018
1	11.169.378	71,50	6.512.586
2	7.947	(28,79)	11.159
3	5.688	(37,81)	9.147
4	3.309	200,63	1.101
5	6.673	198,68	2.234
Jumlah	11.192.995	71,25	6.535.227

16. Tingkat Kesehatan Perseroan

Tingkat Kesehatan Perseroan diukur menggunakan metodologi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 tanggal 4 Juli 1992 dengan rincian sebagai berikut:

Golongan Tingkat Kesehatan	Nilai Bobot Kinerja
Sehat Sekali	>110
Sehat	100-110
Kurang Sehat	90-100
Tidak Sehat	<90

Berikut merupakan kalkulasi Tingkat Kesehatan Perseroan untuk tahun 2019:

Keterangan	2019	2018	2017	2016
Tingkat Kesehatan	136,34	184,49	110,04	102,89
Kategori Tingkat Kesehatan	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat

17. Prospek Usaha Perseroan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2019 tetap baik yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi 2019 banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga sedangkan ekspor menurun sejalan dengan melambatnya permintaan global. Dari sisi sektor usaha, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan yang melemah, namun demikian sektor usaha tersebut tetap menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.

Sesuai dengan APBN pada tahun 2020, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% dan menargetkan kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 61%. Namun, status pandemi *Covid-19* membawa dampak signifikan terhadap ekonomi makro nasional. Dari data Kementerian Keuangan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi (% yoy) melambat menjadi 2,3%. Sektor UMKM dinilai sebagai sektor yang paling rentan terhadap krisis ekonomi, meskipun mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja dengan jumlah UMKM sebanyak 99% atau sekitar 60 juta unit dari total usaha.

Berbagai langkah telah dan akan terus dilakukan Perseroan untuk membantu para nasabah dalam menghadapi kondisi saat ini. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Perseroan berharap pemberdayaan kepada para nasabah tetap dapat dilakukan guna mewujudkan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, serta memelihara UMKM. Perseroan senantiasa berupaya menjadi lembaga keuangan terdepan yang mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM tangguh dan mandiri. Saat ini, melalui pengembangan akses permodalan serta pelaksanaan pelatihan bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk tetap memperjuangkan visi Pemerintah tersebut.

18. Strategi Usaha Perseroan

Kondisi yang dialami pebisnis, terutama skala mikro dan kecil, juga sedikit banyak berpengaruh pada performa Perseroan secara umum. Perseroan meluncurkan sejumlah strategi, yaitu di antaranya:

- Melakukan penetrasi ke segmen usaha yang belum tersentuh sebelumnya. Penetrasi pasar ini didasarkan pada kajian Perseroan dalam hal kelayakan usaha dan prinsip ekonomi pasar sehingga tidak hanya menciptakan peluang baru bagi Perseroan namun juga membimbing perusahaan itu menciptakan nilai tambah bagi usahanya sendiri.
- Mengupayakan realisasi target pencapaian jumlah nasabah khususnya untuk kelompok wanita prasejahtera.
- Mengupayakan realisasi target penerapan layanan jasa manajemen/pendampingan terpadu terhadap UMKM berbasis klaster usaha, baik berbasis komoditas maupun lokasi usaha.
- Peningkatan kinerja operasi *excellence* dan sistem pengendalian yang efektif meliputi perbaikan berkelanjutan system IT.
- Peningkatan siklus pengelolaan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan rekrutmen karyawan lokal yang sesuai melalui *inhouse training*.
- Meningkatkan pendanaan melalui pasar modal dan pasar uang yang dapat menurunkan *cost of borrowing* Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui dapat mempengaruhi secara signifikan aspek keuangan Perseroan sehingga informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi keuangan masa mendatang.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban atau harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

VII. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019, penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- (1) Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
- (2) Atas diskonto Obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- (3) Atas diskonto Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.
- (4) Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar dan tercatat pada OJK sebesar 5% sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- (1) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- (2) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2019 No. 12 tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat dengan jumlah sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	Persentase (%)
PT CIMB Niaga Sekuritas	12.600.000.000	10.000.000.000	22.600.000.000	9,04
PT Indo Premier Sekuritas	37.500.000.000	171.900.000.000	209.400.000.000	83,76
PT Mandiri Sekuritas	5.000.000.000	13.000.000.000	18.000.000.000	7,20
Jumlah	55.100.000.000	194.900.000.000	250.000.000.000	100,00

Selanjutnya, Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi memiliki hubungan Afiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Sedangkan PT Indo Premier Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, seperti hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi) dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat dari Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790
Indonesia

- STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
- Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
- Perdoman Kerja : Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

KONSULTAN HUKUM

Radjiman Billitea & Partners

The H Tower, Lantai 19
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21
Jakarta 12940
Indonesia

- Nama Rekanan : Nur Mustikaningtyas
- STTD : No. STTD.KH-282/PM.223/2019 tanggal 16 Januari 2019
- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200721 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2022
- Perdoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
- Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Himpunan Konsultan Hukum yang diuraikan di sini telah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan dan prinsip materialitas.

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Jl. Penglima Polim V No. 11
Jakarta 12160
Indonesia

- STTD : STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta No.205.5.041.221146.
- Perdoman Kerja : Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugasnya, telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Norma atau Standar Profesi Kode Etik Profesi Notaris.
- Tugas Pokok : Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga atau strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang.

PEMERINGKAT EFEK

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower, Senayan City, Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270
Indonesia

- Pedoman Kerja : Kode etik PEFINDO mengacu pada *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code)* yang diterbitkan oleh *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*. Anggota-anggota IOSCO meliputi otoritas Pasar Modal dari lebih dari 100 negara.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan pada Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2019 menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Permata Tbk. tidak akan:

- (1) Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (2) Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No. VI.C.3;
- (3) Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat Utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan; atau
- (4) Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat Utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 adalah PT Bank Mega Tbk., yang telah terdaftar di OJK dengan No.20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Berdasarkan:

- Surat pernyataan 0918/VAMS-WA/2020 tanggal 6 April 2020, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4;
- Surat pernyataan 0917/VAMS-WA/2020 tanggal 6 April 2020, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan: (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; (ii) merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; (iii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
- Surat pernyataan 0916/VAMS-WA/2020 tanggal 6 April 2020, Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep- 412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk., didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970. Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No.S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Perubahan Anggaran Dasar PT Mega Bank dalam rangka penawaran umum (go public) untuk disesuaikan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240/2000. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk., telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu

itu pengganti dari Imas Fatimah. S.H., Notaris di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk. telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Mega Tbk. tertanggal 12 Maret 2018 No. 22, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0116399 tanggal 20 Maret 2018. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 1 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tertanggal 1 Maret 2019.

2. Permodalan

Susunan pemegang saham PT Bank Mega Tbk. per 31 Januari 2020 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE kepada PT Bank Mega Tbk. berdasarkan Surat No. DE/II/2020-2620 tanggal 4 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	27.000.000.000	500	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Mega Corpora	4.040.135.022	500	2.020.191.187.251	58,02
Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.923.640.184	500	1.461.696.415.739	41,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	500	3.481.887.603.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20.036.224.794	500	10.018.112.397.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Bank Mega Tbk. berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
Komisaris (Independen) : Achjadi Ranuwisastra
Komisaris (Independen) : Lambock V. Nahattands
Komisaris (Independen) : Dr. Aviliani MSi

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
Direktur : Martin Mulwanto
Direktur : Indivara Erni
Direktur : Lay Diza Larentie
Direktur : C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen : Yuni Lastianto

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandanginya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan Operasional PT Bank Mega Tbk., terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2019 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 377 Cabang.

5. Pengalaman PT Bank Mega Tbk. di Pasar Modal

Wali Amanat (Trustee)

- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2017

- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Moratelindo Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obl. II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obl. Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020

Agen Jaminan (Security Agent)

- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Finance Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi Tunas Finance Sarana V Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 11 tanggal 8 April 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya, Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini, antara lain:

- a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya,
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
- j. Atas Permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Bank Mega, untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan Bank Mega tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe) dengan rekan penanggung jawab adalah Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 28 Januari 2020:

Laporan Posisi Keuangan

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Kas	1.123.163	998.453
Giro pada Bank Indonesia	4.258.626	3.857.831
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	106	105
Pihak ketiga	299.518	285.032
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	300.000	200.000
Pihak ketiga	7.736.685	2.689.675
Efek-efek		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	21.131.802	22.805.995
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	3.961.541	2.002.987
Tagihan derivatif	74.969	106.182
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	273.960	320.897
Pihak ketiga	52.748.835	41.942.807
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(7.492)	(11.002)
Total Kredit yang diberikan	53.015.303	42.252.702
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(280.475)	(347.043)
Kredit yang diberikan - neto	52.734.828	41.905.659
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	720
Pihak ketiga	687.759	701.698
Aset pajak tangguhan	-	111.284
Aset tetap	7.322.710	7.276.432
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.416.187)	(1.231.909)
Aset tetap - neto	5.906.523	6.045.523
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	6.690	7.968
Pihak ketiga	2.581.621	2.042.834
TOTAL ASET	100.803.831	83.761.946
LIABILITAS		
Liabilitas segera	282.613	458.216

	31 Desember	
	2019	2018
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	1.292.243	2.258.451
Pihak ketiga	4.216.166	4.459.753
Tabungan		
Pihak berelasi	101.619	111.576
Pihak ketiga	12.402.693	11.687.504
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	960.495	860.213
Pihak ketiga	53.816.958	41.357.301
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	36.655	1.781
Pihak ketiga	6.124.443	2.799.996
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.934.495	4.589.369
Liabilitas derivatif	37.469	85.530
Utang pajak penghasilan	71.439	29.736
Utang akseptasi	687.759	702.418
Pinjaman yang diterima	57.988	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	282.558	274.102
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	4.009	3.043
Pihak ketiga	952.791	300.284
TOTAL LIABILITAS	85.262.393	69.979.273
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.543	1.497
Saldo laba	6.344.571	4.907.921
Penghasilan komprehensif lain	3.664.675	3.342.606
TOTAL EKUITAS	15.541.438	13.782.673
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	100.803.831	83.761.946

Laporan Laba Rugi

	31 Desember	
	2019	2018
	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	7.454.236	6.772.448
Beban bunga	(3.870.709)	(3.258.611)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	3.583.527	3.513.837
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.922.179	1.917.372
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	268.381	40.898
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	177.735	48.415
Lain-lain	7.618	11.216
Total pendapatan operasional lainnya	2.398.618	2.016.903
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(9.386)	(9.890)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(176.933)	(370.289)
Beban umum dan administrasi	(1.974.732)	(1.942.515)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.262.982)	(1.255.113)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	2.549.112	1.952.933
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	(40.701)	49.088

	31 Desember	
	2019	2018
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	2.508.411	2.002.021
BEBAN PAJAK - NETO	(505.678)	(402.674)
LABA TAHUN BERJALAN	2.002.733	1.599.347
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(42.199)	(32.705)
Surplus revaluasi aset tetap - neto	-	595.338
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	597.881	(793.923)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.558.415	1.368.057
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	288	230

PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790

Telepon: (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720
e-mail: waliamanat@bankmega.co.id
Up.: Capital Market Services

XI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan ini.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 22 April 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 27 April 2020 pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-040/OBL/KSEI/0320 tanggal 3 April 2020 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah pada tanggal 28 April 2020.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 29 April 2020 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2020 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. rek. 800163442600
a/n PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman
No. rek. 0701392302
a/n PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank Muamalat Indonesia
Cabang Bintaro Jaya
No. rek. 3300234567
a/n PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel: (021) 5084 7848
Fax: (021) 5084 7849
Email: jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id
dan
settlement@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimbniaga-ibk.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: (021) 5088 7168
Fax: (021) 5088 7220
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55,
Jakarta 12190
Tel: (021) 526 3445
Fax: (021) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
dan sett_fisd@mandirisek.co.id
www.mandirisekuritas.co.id

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

Jakarta, 20 April 2020

Ref. No. : S-174/RBP-PNMN.Corp.LO/0420

Lampiran : 16 (enam belas) berkas

Kepada:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Menara Taspen Lt. 10

Jl. Jend, Sudirman Kav.2

Jakarta Pusat 10220

Up.Yth.: Direksi

Perihal: Pendapat Hukum atas hasil Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan nama Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap III Tahun 2020.

Dengan hormat,

Radjiman Billitea & Partners (selanjutnya disebut "**RBP**") beralamat di The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20-21, Jakarta 12940, Indonesia, selaku Konsultan Hukum independen, telah ditunjuk oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya disebut "**Perseroan**" atau "**PNM**" atau "**Emiten**"), sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 No. KPBK-104/PNM-PPI/XI/2018 tanggal 29 November 2018, yang salah satu ruang lingkup kerjanya adalah untuk melakukan Pemeriksaan dari segi hukum atas Perseroan ("**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan selanjutnya membuat dan memberikan pendapat hukum atas Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum tersebut ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia berupa Penerbitan Obligasi dengan nama "**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019**", seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019**"), dimana terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 tersebut telah diterbitkan tahap pertamanya dengan jumlah sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) ("**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019**"), yang telah dilanjutkan dengan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah sebesar Rp 1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) ("**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019**") dan saat ini akan diterbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 dengan jumlah sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) ("**Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020**").

Untuk menerima penugasan ini RBP telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu antara lain telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor STTD.KH-282/PM.223/2019 tanggal 15 Januari 2019 atas nama Nur Mustikaningtyas yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**selanjutnya disebut OJK**").

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

Tugas utama konsultan hukum independen dalam rangka penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 adalah menerbitkan Pendapat Hukum atas Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020.

Emiten akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- i. Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp55.100.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 April 2023; dan
- ii. Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp194.900.000.000,- (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol persen), berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 April 2025.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

Adapun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

- Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan UMKM.

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

- a. bahwa; (i) seluruh dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya dalam bentuk apapun adalah sesuai dengan aslinya, lengkap, dan akurat, (ii) semua dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian, atau pembaharuan, dan merupakan seluruh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mempersiapkan Pendapat Hukum ini, (iii) tidak ada dokumen atau informasi yang bersifat material sehubungan dengan isi Pendapat Hukum ini yang tidak diperlihatkan dan/atau, diberikan dan/atau disampaikan oleh Perseroan kepada kami, yang apabila dokumen atau informasi tersebut kami temukan sebelum tanggal Pendapat Hukum ini akan menyebabkan isi Pendapat Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pihak yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk membuat, menandatangani, menyampaikan dan mengikatkan diri pada setiap dokumen, dimana mereka menjadi salah satu pihak, serta telah mendapatkan semua persetujuan, melakukan formalitas yang diperlukan dan memenuhi semua persyaratan yang diharuskan untuk melakukan tindakan hukum tersebut, sehingga penandatanganan dan pelaksanaan dokumen tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap dokumen tersebut dan juga hukum Republik Indonesia. Asumsi tersebut tidak berlaku untuk Perseroan dan anak perusahaannya;

Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap III PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

- c. bahwa seluruh dokumen telah dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahwa setiap dokumen yang telah diperlihatkan dan/atau diberikan dan/atau disampaikan kepada kami belum dan tidak pernah dibatalkan atau batal atau diakhiri atau berakhir atau menjadi tidak berlaku, serta bahwa setiap dokumen masih tetap berlaku secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. bahwa isi dari setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dan/atau penjelasan dan/atau informasi yang disampaikan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum ini adalah benar, akurat dan lengkap, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
- e. Bahwa Pendapat Hukum ini merupakan pendapat hukum yang berkelanjutan dengan Pendapat Hukum yang telah RBP terbitkan yaitu Pendapat Hukum Ref. No.: S-019/RBP-PNM.Corp.LO/0119, tanggal 11 Januari 2019 yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III PNM Tahap I Tahun 2019 ("**Pendapat Hukum PUB III Tahap I**"), dan Pendapat Hukum Ref. No.: S-533/RBP-PNM.Corp.LO/1119 tanggal 13 November 2019 yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019 ("**Pendapat Hukum PUB III Tahap II**"), dan oleh karenanya isi Pendapat Hukum PUB III Tahap I dan Pendapat Hukum PUB III Tahap II tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan atau informasi tambahan yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini. Adapun penyusunan Pendapat Hukum PUB III Tahap I, Pendapat Hukum PUB III Tahap II dan Pendapat Hukum ini adalah mengacu kepada Hasil Uji Tuntas yang dilakukan Konsultan Hukum atas Perseroan dan penyertaannya, dimana Laporan Uji Tuntas dimaksud dimuat dalam bentuk Lampiran pada masing-masing Pendapat Hukum dimaksud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen, menyampaikan Pendapat Hukum dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III PNM Tahap III Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan merupakan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah No. 38 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berkedudukan Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Menara Taspen Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat 10220.

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pertama kalinya dimuat dalam Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 31 tanggal 26 Januari 2017, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 5 ayat (7) anggaran dasar tentang Saham, akta perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. AHU-AH.01.03.0073385 tanggal 20 Februari 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 20 Februari 2017.

Akta Pendirian Perseroan berikut perubahan-perubahannya tersebut selanjutnya disebut "Anggaran Dasar".

Bahwa terhadap perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas belum terdapat pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") kewajiban pengumuman atas Anggaran Dasar Perseroan ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perubahan anggaran dasar Perseroan dilaksanakan.

Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan yaitu melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i). Jasa pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program;
- ii). Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S);
- iii). Jasa manajemen dan kemitraan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar serta Perseroan telah memperoleh perizinan terkait dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perseroan mengalami perubahan pada struktur permodalan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 6 Juni 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang berisi antara lain mengenai perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perubahan-perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0011894.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077602.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016, serta pemberitahuannya telah diterima melalui surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0060138 tanggal 23 Juni 2016, yang telah dicatat dalam database Pelaporan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui surat No. 960/-1.824.27 tanggal 27 September 2016, dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap III PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

- Modal Dasar : Rp 5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
- Modal Ditempatkan/Modal Disetor : Rp 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 1.299.999 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham baik saham Seri A maupun Seri B.

Skema stuktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Jumlah Saham @Rp1.000.000,00	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.200.000	5.200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			100
- Negara Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1.000.000,00	
	1.299.999 Saham Seri B	1.299.999.000.000,00	
Jumlah	1.300.000	1.300.000.000.000,00	100
Jumlah Saham Portepel	3.900.000	3.900.000.000.000,00	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut di atas telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, tanggal 14 Juli 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan pada waktu pelaksanaan peningkatan modal tersebut, khususnya peraturan mengenai Perusahaan Perseroan (Persero).

4. Bahwa pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai anggaran dasar dan peraturan POJK No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Aatau Perusahaan Publik, demikian halnya atas pengangkatan Komite Audit telah sesuai dengan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Corporate Secretary telah sesuai dengan POJK No.35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Ketua Unit Audit Internal telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
5. Perseroan dalam rangka menjalankan maksud kegiatan usaha yang sesuai dengan Anggaran Dasar telah memiliki perizinan sebagai berikut:
 - a. **Nomor Induk Berusaha No.** : 9120103342169
 - Tanggal** : 26 Maret 2019
 - Diterbitkan oleh** : Lembaga Pengelolaan dan Pelayanan OSS

Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap III PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

- b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.** : 771/27.1BU.1/31.71.07.1003/071.562/e/2
017
Tanggal : 9 Juni 2017
Dikeluarkan oleh : Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Tengsin
Berlaku sampai dengan : 9 Juni 2022
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** : 02.062.278.8-093.000
Diterbitkan oleh : KPP Wajib Pajak Besar Empat
- d. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.** : PEM-00391/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 5 April 2012
Diterbitkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
- e. Surat Keterangan Terdaftar No.** : PEM-00178/WPJ.19/KP.0403/2012
Tanggal : 4 April 2012
Dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : Modal Ventura
- f. Surat Pelaksanaan Pengawasan Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan** : S-150/NB.2/2015
Tanggal : 27 April 2015
Diterbitkan oleh : Otoritas Jasa Keuangan

Perizinan-perizinan tersebut di atas masih berlaku hingga tanggal pendapat hukum ini.

6. Perseroan memiliki aset-aset berupa piutang atas penyaluran pembiayaan kepada Nasabah dan penyertaan pada beberapa perusahaan, dan terhadap beberapa aset Perseroan berupa piutang atas penyaluran pembiayaan kepada Nasabah tersebut telah dilakukan pengikatan jaminan, guna menjamin pelunasan kewajiban Perseroan pihak ketiga. Penjaminan atas aset tersebut telah dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
7. Perseroan telah mengasuransikan aset-aset materialnya dan asuransi tersebut masih berlaku, dimana jumlah pertanggungan dari asuransi tersebut memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
8. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, terdapat perubahan susunan dewan Komisaris Perseroan dengan memberhentikan Bapak Agus Muharam yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama Perseroan dan mengangkat Bapak Rully Indrawan sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap III PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

Komisaris Utama : Prof. DR. Rully Indrawan, M.Si.
Komisaris Independen : H. Muhammad Sholeh Amin, SH., M.Hum.
Komisaris Independen : Veronica Colondam
Komisaris Independen : Meidyah Indreswari, SE.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam surat keterangan Hadijah, SH., Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa terhadap Pemberitahuan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 6 Januari 2020 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan. Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan tersebut berlaku efektif setelah memperoleh Persetujuan *Fit and Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan.

9. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 62 (enam puluh dua) kantor cabang dan 626 (enam ratus dua puluh enam) unit ULaMM, serta 2.178 (dua ribu seratus seratus tujuh puluh delapan) cabang Mekaar. Adapun pembukaan atas kantor cabang, unit ULaMM serta cabang Mekaar tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Untuk melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, sebagai menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia, selaku rapat umum pemegang saham Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2019 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada bagian Sumber dan Penyaluran Dana Tahun 2020.
11. Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) membuat dan menerapkan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berlaku hingga 7 Juni 2020; (ii) mengikutsertakan karyawan tetap Perseroan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") (d/h PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)) dan program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**"); (iii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 dan daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia di mana Perseroan melakukan kegiatan usahanya; dan (iv) melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan pada Kantor Pusat dan Kantor-Kantor Cabang kepada dinas yang berwenang di bidang ketenagakerjaan yang kewenangannya meliputi wilayah hukum masing-masing Kantor Cabang Perseroan.
12. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan Perseroan yang berupa penyertaan saham terdapat pada 6 (enam) perusahaan yang besar kepemilikannya pada masing-masing penyertaan adalah sebagai berikut:
 - (a) penyertaan pada 2 (dua) anak perusahaan, yaitu PT PNM Investment Management selaku pengendali dan PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital selaku pengendali, dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah

Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap III PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

dikeluarkan oleh kedua perusahaan tersebut, yang kepemilikannya telah memperoleh rekomendasi Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengambilalihan dan pendirian perusahaan-perusahaan tersebut; dan

- (b) penyertaan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan pada 4 (empat) perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam Anggaran Dasarnya, yaitu: (i) PT BPRS PNM Patuh Beramal sebesar 76,37%, pengendali, (ii) PT BPRS PNM Mentari sebesar 64,66% (enam puluh empat koma enam enam persen), pengendali, (iii) PT BPRS Haji Miskin sebesar 51,95% (lima puluh satu koma sembilan lima persen), pengendali, (iv) PT Syarikat Takaful Indonesia sebesar 6,92% (enam koma sembilan dua persen), bukan pengendali. Penyertaan dalam 4 (empat) perusahaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, yang penyertaannya tidak memerlukan tanggapan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Lebih lanjut, terhadap penyertaan saham Perseroan pada PT BPR Rizky Barokah telah dialihkan seluruhnya, sehingga saat ini Perseroan tidak memiliki saham pada perusahaan tersebut.

Penyertaan saham dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagaimana tersebut pada huruf (b) di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar untuk masing-masing anak perusahaan Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun terhadap seluruh penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan, diketahui bahwa tidak ada yang sedang dalam jaminan dan/atau terlibat sengketa.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari pihak berelasi dan pihak ketiga yang merupakan tambahan setelah penerbitan PUB III PNM Tahap II Tahun 2019, yaitu dari: (i) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk; (ii) PT Bank Mega Syariah; (iii) PT Danareksa Finance (iv) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; dan (v) Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

Selain fasilitas kredit/pembiayaan tersebut, Perseroan juga memiliki pinjaman obligasi, *medium term notes* dan sukuk, dimana untuk pinjaman obligasi Perseroan memiliki kewajiban atas obligasi yang diterbitkan, pada tahun 2016 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016", pada tahun 2017 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017", pada tahun 2018 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018", dan pada tahun 2019 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019", . Sedangkan kewajiban atas penerbitan *medium term notes* dan sukuk terdapat pada beberapa *medium term notes* dan sukuk, masing-masing dengan nama:

- i. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017";
- ii. "Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017";
- iii. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVII Tahun 2018";
- iv. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVIII Tahun 2018";
- v. "Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018";
- vi. "Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018";
- vii. "Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap I Tahun 2019";

Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap III PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

- viii. "Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019"; dan
- ix. "Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahap II Tahun 2019".

Terhadap fasilitas kredit/pembiayaan dan pinjaman obligasi serta pinjaman berupa *medium term notes* dan sukuk tersebut, Perseroan telah memberikan jaminan berupa *cessie* piutang untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas dan pinjaman tersebut, dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian fasilitas kredit/pembiayaan, perjanjian penerbitan obligasi, *medium term notes* dan sukuk serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit/pembiayaan, penerbitan obligasi maupun *medium term notes* dan sukuk dimaksud. Jika terhadap jaminan yang diberikan oleh Perseroan tersebut terdapat jaminan dengan jumlah yang material di eksekusi oleh kreditur, maka hal tersebut dimungkinkan akan berdampak munculnya resiko terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, diketahui bahwa untuk memperoleh pinjaman jangka menengah/panjang Direksi Perseroan perlu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, kecuali apabila pinjaman tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sementara itu terkait dengan pemberian jaminan, berdasarkan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan hanya diatur bahwa pemberian jaminan yang diperlukan persetujuan RUPS adalah pemberian jaminan hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Adapun pemberian jaminan berupa *cessie* piutang tersebut tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dan karenanya tidak memerlukan persetujuan RUPS, sehingga pemberian jaminan *cessie* piutang yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara perjanjian-perjanjian kredit/pembiayaan, penerbitan obligasi, *medium term notes* dan sukuk yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas tidak saling bertentangan satu sama lain.

Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian-perjanjian tersebut. Perjanjian-perjanjian tersebut juga masih berlaku hingga tanggal Pendapat Hukum ini.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya tersebut, penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan untuk melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020, dan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020. Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 ini kepada para pihak sesuai perjanjian-perjanjian tersebut.

- 14. Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian terkait, yaitu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

tanggal 8 April 2020, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 12 tanggal 8 April 2020, dan Akta Pengakuan Utang No. 11 tanggal 8 April 2020, serta Akta Agen Pembayaran No. 4 tanggal 3 April 2020, Akta mana seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut di atas, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, Perseroan juga telah membuat Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-040/OBL/KSEI/0320 tanggal 3 April 2020 yang masih berlaku hingga tanggal Pendapat Hukum ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum diketahui bahwa perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut di atas, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, terhadap penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

15. Bahwa untuk melakukan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 ini, (i) Perseroan telah memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Utang Jangka Panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan peringkat idA+ (*Single A Plus*) sebagaimana ternyata dalam suratnya No.RC-017/PEF-DIR/1/2019 tanggal 8 Januari 2019 yang ditegaskan kembali dengan surat tertanggal 24 Oktober 2019 No.: RTG-140/PEF-DIR/X/2019, dengan peringkat idA+ (*Single A plus*), dan ditegaskan kembali dengan surat tertanggal 5 Maret 2020 No.:RTG-039/PEF-DIR/III/2020; (ii) Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau SUKUK.
16. Bahwa aspek hukum yang terdapat dalam Informasi Tambahan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 adalah benar.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perkara-perkara pidana, perdata, perkara menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran, perselisihan hubungan industrial, sengketa tata usaha negara, sengketa perpajakan dan perkara arbitrase, serta sengketa atau somasi atau klaim lainnya dengan pihak manapun yang melibatkan Perseroan maupun Direksi dan Dewan Komisaris yang secara material dapat berpengaruh negatif terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, terdapat 89 (delapan puluh sembilan) perkara perdata yang melibatkan Perseroan sebagai Penggugat, Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Terbanding I, Terbanding II, Termohon Banding I, Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi II, Pemohon PK, Termohon PK, Termohon PK II, Termohon PK III, Termohon PK IV, Terlawan I dan Terlawan III, yang secara material tidak berpengaruh atau berakibat negatif terhadap keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan. Perkara-perkara tersebut di atas, tidak melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Selain dari pada perkara tersebut di atas, tidak terdapat somasi dan perkara lainnya di luar pengadilan yang melibatkan Perseroan, maupun yang melibatkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

18. Adapun Perseroan telah memenuhi ketentuan angka 2 huruf a Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Normor Kep-309/BL/2008 Peraturan No VI.C.3. tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten dan ketentuan angka 3 huruf a Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan No. IV.C.4. tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, dimana tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Konsultan Hukum dan dilengkapi informasi yang disampaikan oleh Perseroan, Perseroan memiliki 5 (lima) perusahaan dengan kepemilikan di atas 50% (lima puluh persen) yang perolehannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, entitas anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada masing-masing penyertaan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PT PNM Investment Management

- (a) Bahwa terhadap PT PNM Investment Management, berkedudukan di Jakarta ("PNMIM"), baik Anggaran Dasar, Saham Permodalan, Susunan Direksi dan Komisaris tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II tahun 2019.
- (b) Bahwa PNMIM memiliki izin baru yaitu Izin Usaha Penasihat Investasi No. KEP-16/D.04/2019 tanggal 2 April 2019 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terhadap izin-izin lain yang dimiliki oleh PNMIM untuk melaksanakan kegiatan usahanya hingga saat ini masih berlaku.
- (c) Bahwa PNMIM telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah: (i) memperbaharui Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (ii) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (iii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 tanggal 28 Oktober 2019 dan daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya; dan (iv) melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
- (d) Bahwa perjanjian Kontrak Investasi Kolektif yang telah dibuat PNMIM tidak mengalami perubahan dan masih sesuai dengan Pendapat Hukum penerbitan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019, kecuali perjanjian Kontrak Investasi Kolektif yang PNMIM buat dengan bank kustodian yaitu Bank Mega dan Bank DBS telah diakhiri.

Selain perjanjian-perjanjian yang berakhir tersebut di atas, PNMIM juga membuat perjanjian-perjanjian Kontrak Investasi Kolektif baru setelah penerbitan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019 dengan PT Bank Permata Tbk., PT Bank Danamon Tbk. dan PT KEB Hana Bank selaku bank kustodian.

Adapun terhadap perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 untuk penggunaan dananya, juga tidak terdapat pembatasan terhadap hak-hak pemegang obligasi atas perjanjian-perjanjian yang dilakukan

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

PNMIM dengan pihak ketiga, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan tidak saling bertentangan satu sama lain.

Hingga sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, diketahui bahwa PNMIM, Direksi, dan Dewan Komisaris saat ini tidak memiliki perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maupun sengketa (somasi) dan perkara lainnya diluar pengadilan tersebut.

2. PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital

- (a) Bahwa terhadap PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital, berkedudukan di Jakarta ("**PNMVC**"), baik anggaran dasar, Susunan Direksi dan Komisaris, dan Perizinan tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (b) Bahwa terhadap struktur permodalan PNMVC tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (c) Bahwa PNMVC memiliki izin baru yaitu Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 510/32/SKDP/PSlyg/III/2020 yang diterbitkan tanggal 10 Maret 2020 dan berlaku hingga 10 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Terhadap izin-izin lain yang dimiliki oleh PNMVC untuk melaksanakan kegiatan usahanya masih berlaku.
- (d) Bahwa informasi dalam penyertaan saham PNMVC pada anak perusahaan – anak perusahaan, yaitu pada PT PNM Venture Syariah, berkedudukan di Jakarta ("**PNMVS**"), PT Mitra Niaga Madani, berkedudukan di Jakarta ("**MNM**"), PT Mitra Tekno Madani, berkedudukan di Jakarta ("**MTM**"), PT Mitra Utama Madani, berkedudukan di Jakarta ("**MUM**"), PT Micro Madani Institute, berkedudukan di Jakarta ("**MMI**"), PT Mitra Proteksi Madani, berkedudukan di Jakarta ("**MPM**"), PT Mitra Bisnis Madani, berkedudukan di Jakarta ("**MBM**"), PT Mitra Dagang Madani, berkedudukan di Jakarta ("**MDM**"), dan PT Crom Madani Indonesia, berkedudukan di Jakarta ("**CMI**") masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (e) Bahwa terhadap PNMVS, MNM, MTM, MUM, MMI, MPM, MBM, MDM dan CMI tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut:
 - i. Perusahaan telah didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, perizinan mana masih berlaku;
 - ii. Anggaran dasar pendirian atau perubahan anggaran dasar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv. Seluruh modal ditempatkan telah disetor penuh oleh pemegang saham;

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

- v. Perusahaan telah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, kecuali untuk yang masih dalam proses pengurusan;
 - vi. Perjanjian-perjanjian yang dibuat masing-masing anak perusahaan PNMVC tidak bertentangan satu sama lain, ataupun menghalangi/membatasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020; dan
 - vii. Tidak terdapat sengketa di luar pengadilan (somasi) maupun sengketa pada pengadilan yang bersifat material dan melibatkan perusahaan, Direksi dan Dewan Komisarisnya.
- (f) Bahwa perjanjian penutupan asuransi yang dibuat PNMVC masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (g) Bahwa PNMVC telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 121 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 tanggal 28 Oktober 2019 dan daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia di mana PNMVC melakukan kegiatan usahanya; dan (iii) melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan.
- (h) Bahwa terdapat beberapa perjanjian setelah Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 yang ditandatangani oleh PNMVC yaitu (i) sehubungan dengan anjak piutang yaitu dengan PT Danareksa Finance, (ii) addendum terhadap Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Medium Term Notes PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital Tahun 2019, dan (iii) perjanjian sewa ruang perkantoran dengan PT Taspen Properti Indonesia.

Perjanjian yang dibuat oleh PNMVC masih berlaku hingga tanggal Pendapat Hukum ini dan tidak bertentangan satu sama lain, ataupun menghalangi/membatasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020.

- (i) Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini: (i) PNMVC tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana dan atau perkara tata usaha negara dan/atau perkara ketenagakerjaan dan atau arbitrase dan atau perselisihan perpajakan serta sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun, yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan, harta kekayaan, dan/atau kelangsungan usaha PNMVC; dan (ii) PNMVC tidak sedang terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau diberikan penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*) atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit.

3. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal

- (a) Bahwa terhadap PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal, berkedudukan di Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ("**BPRS Patuh Beramal**"), Anggaran Dasar tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019.

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

- (b) Bahwa tidak terdapat perubahan struktur saham dan permodalan BPRS Patuh Beramal masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (c) Bahwa tidak terdapat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris BPRS Patuh serta Dewan Pengawas Syariah Beramal masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (d) Bahwa tidak terdapat perubahan perizinan yang diperlukan oleh BPRS Patuh Beramal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan masih berlaku.
- (e) Bahwa perjanjian penutupan asuransi yang dibuat oleh BPRS Patuh Beramal masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (g) Bahwa BPRS Patuh Beramal telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) memperbaharui Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (ii) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (iii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 561-878 Tahun 2019 tanggal 28 November 2019 tentang Upah Minimum Kota Mataram Tahun 2020; dan (iv) melakukan pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
- (h) Bahwa BPRS Patuh Beramal tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dari atau perkara pidana dan atau perkara tata usaha negara dan atau perkara ketenagakerjaan dan atau arbitrase dan atau perselisihan perpajakan serta sengketa atau klaim lainnya dnegan pihak manapun, yang secara material dapat memengaruhi secara negatif keadaan keuangan, harta kekayaan, dan/atau kelangsungan usaha BPRS Patuh Beramal. Selain itu, BPRS Patuh Beramal tidak sedang terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau diberikan penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*) atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit.

4. PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari

- (a) Bahwa terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari, berkedudukan di Garut, Propinsi Jawa Barat ("**BPRS PNM Mentari**"), Anggaran Dasar tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (b) Bahwa terhadap struktur permodalan BPRS PNM Mentari tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (c) Bahwa susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BPRS PNM Mentari masih sesuai dengan penerbitan Obligasi III Tahap II Tahun 2019.

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

- (d) Bahwa terhadap perlindungan asuransi BPRS PNM Mentari tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (e) Bahwa BPRS PNM Mentari telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah (i) melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan; dan (iii) telah memenuhi ketentuan persyaratan pembayaran upah minimum berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/KEP.983-Yanbangsos/2019 tanggal tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2020.
- (g) Bahwa perjanjian yang dibuat BPRS PNM Mentari masih sesuai dengan penerbitan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (h) Bahwa BPRS PNM Mentari tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata, perkara pidana, perkara tata usaha negara, perkara ketenagakerjaan, perkara arbitrase di BANI, perselisihan perpajakan serta sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan, harta kekayaan, dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, dan tidak sedang terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau diberikan penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*) atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit.

5. PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Haji Miskin

- (a) Bahwa terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Haji Miskin, berkedudukan di Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat ("**BPRS Haji Miskin**"), Anggaran Dasar tidak terdapat perubahan dan masih sesuai dengan dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (b) Bahwa tidak terdapat perubahan struktur saham dan permodalan BPRS Haji Miskin masih sesuai dengan informasi yang disampaikan pada penerbitan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (c) Bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris BPRS Haji Miskin masih sesuai dengan Penerbitan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (d) Bahwa setelah Penerbitan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019, BPRS Haji Miskin mengadakan perjanjian penutupan asuransi dengan PT Asuransi Sinarmas Cabang Syariah, PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dan PT Asuransi Askrida Syariah.
- (e) Bahwa BPRS Haji Miskin telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah melakukan pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- (f) Bahwa BPRS Haji Miskin telah memenuhi ketentuan persyaratan pembayaran upah minimum berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 562-827-2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- (g) Bahwa perjanjian yang dibuat BPRS Haji Miskin masih sesuai dengan penerbitan Obligasi III PNM Tahap II Tahun 2019.
- (h) Bahwa BPRS Haji Miskin tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata, pidana, tata usaha negara, perselisihan hubungan industrial, arbitrase, dan perselisihan perpajakan serta sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun, yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan, harta kekayaan, dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta Perseroan tidak sedang terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau diberikan penundaan

Radjiman Billitea & Partners

Attorneys & Counsellors at Law

pembayaran hutang (*surseance van betaling*) atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit.

Konsultan Hukum menyatakan bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum. Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang ikut membeli Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Hormat Kami,

RADJIMAN BILLITEA & PARTNERS



Nur Mustikaningtyas, S.H.

No. STTD.KH-282/PM.223/2019

Kantor Pusat

Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Tel : (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371
Website : www.pnm.co.id
Email : sekretarisperusahaan@pnm.co.id